



LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2025

BALAI POM DI TASIKMALAYA

085888100533



Balai POM di Tasikmalaya



bpom.tasikmalaya



(0265) 5305282



bpom_tasikmalaya@pom.go.id



bpomtasikmalaya

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI POM DI TASIKMALAYA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya triwulan III tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029. Pada triwulan III tahun 2025, terdapat berbagai isu strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang turut memengaruhi capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan dijadikan sebagai peluang untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka menjamin mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Tasikmalaya Triwulan III Tahun 2025 ini. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada para pemangku kepentingan, dengan memuat informasi mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran; serta
2. Sebagai media perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan kinerja ke depan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki.

Capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Triwulan III Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Meski demikian, masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi catatan penting untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kinerja seluruh sumber daya yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya demi meraih capaian yang lebih optimal pada periode berikutnya

Tasikmalaya, 20 Oktober 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si

RINGKASAN/ IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai POM di Tasikmalaya triwulan III tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban serta Akuntabilitas kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada publik/pemberi mandat.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu: 1). Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu, 2). Terwujudnya Masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, 3). Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4). Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, 5). Terwujudnya organisasi yang professional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Balai POM di Tasikmalaya dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2025-2029, untuk mencapai tersebut maka Balai POM di Tasikmalaya, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran

Strategis

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
8. Layanan Publik UPT yang Prima
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada triwulan III tahun 2025 terdapat perubahan dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ditetapkan berubah menjadi 8 (Delapan) Sasaran Strategis, dikarenakan pada sasaran “Menguatnya Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” dihapuskan dan untuk indikatornya “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium” di masukkan kedalam Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya”, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai ketentuan, sebesar 111,38% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
- Persentase pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 113,21% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 114,12% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, sebesar 103,33% (Sangat Baik);
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 107,53% (sangat baik);
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 109,89% (Sangat Baik);
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 104,88% (sangat baik);
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 109,26% (Sangat Baik);
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, sebesar 109,74% (Sangat Baik);

- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, sebesar 117,34% (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, belum terdapat capaian pada triwulan III ini
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium, sebesar 101,17% (Sangat Baik)
 - Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota, belum terdapat capaian pada triwulan III ini
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 100% (Baik).
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, sebesar 100,09% (Sangat Baik)
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sebesar 87,5% (Cukup)
 - Jumlah desa pangan aman, sebesar 100% (Baik) ;
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, sebesar 100% (sangat baik).
4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, sebesar 104,41% (Sangat Baik)
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, sebesar 95,24% (Baik)

6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 100% (Baik);
7. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Layanan Publik UPT yang prima” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Pelayanan Publik UPT, belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
8. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
 - Nilai AKIP UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan III ini;
 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan III ini.

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan III Tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Sangat baik yaitu **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”**, **“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kriteria Baik yaitu **“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”**, **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**, **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** dan **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** dan **“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”**, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, dan Sementara itu, 2 (dua) sasaran lainnya belum dilakukan pengukuran pada periode ini.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di

Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

HIGHLIGHT KINERJA

Selama triwulan III tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah melaksanakan beberapa kegiatan dan mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya yaitu:

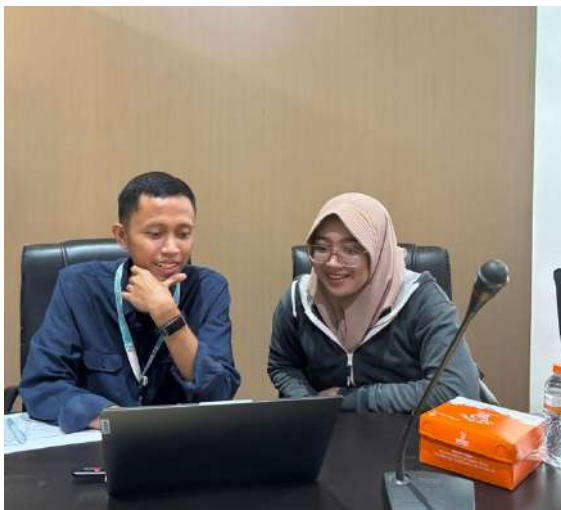
1. Balai POM di Tasikmalaya berhasil meraih 3 penghargaan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 oleh KPPN di Tasikmalaya. Penghargaan yang didapatkan masing-masing adalah peringkat kedua sebagai satker terbaik penatausahaan rekon dan penyampaian gaji induk, peringkat pertama sebagai satker terbaik pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Peringkat kedua sebagai satker dengan pelaksana anggaran terbaik.



2. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Penyebaran Informasi pada tanggal 20 September 2025 dengan tema Kontribusi Saka Pom Dalam Upaya Mewujudkan Pangan Aman Bagi Masyarakat: Bersama Generasi Muda, Wujudkan Pangan Aman Untuk Semua di Universitas Perjuangan.



3. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan desk registrasi pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik pada tanggal 29 September 2025 di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	IV
Highlight Kinerja	IX
Daftar Isi	XI
Daftar Tabel	XII
Daftar Gambar	XV
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Analisis Lingkungan Strategis Internal	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal	6
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	26
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	33
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025	38
2.5 Metode Pengukuran	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	45
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	124
3.3 Realisasi Anggaran	146
BAB IV PENUTUP	153
4.1 Kesimpulan	153
4.2 Saran	153
LAMPIRAN	155
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	155

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	161
--	-----

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	162
---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	9
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025	32
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	34
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025	37
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025	38
Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	44
Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025	45
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan III Tahun 2025	48
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	51
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	51
Tabel 11. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	52
Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	57
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	57
Tabel 14. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	58
Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	62
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	62
Tabel 17. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	63
Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Triwulan III Tahun 2025	66
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Tahun 2025	66
Tabel 20. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”	67
Tabel 21. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	69
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	70

Tabel 23. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	70
Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025.....	72
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	73
Tabel 26. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	73
Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025.....	76
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	76
Tabel 29. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	77
Tabel 30. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025.....	80
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	80
Tabel 32. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	81
Tabel 33. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025.....	84
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Tahun 2025	84
Tabel 35. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”	85
Tabel 36. Capaian Kinerja Indikator “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar ” Triwulan III Tahun 2025	88
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar” Tahun 2025	88
Tabel 38. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar”.....	89
Tabel 39. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Triwulan III Tahun 2025 ..	92
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Tahun 2025.....	92
Tabel 41. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”	93
Tabel 42. Capaian Kinerja Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	96
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	97
Tabel 44. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	97
Tabel 45. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan III Tahun 2025	99

Tabel 46. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025	100
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” Tahun 2025	100
Tabel 48. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”	101
Tabel 49. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025	103
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” Tahun 2025	104
Tabel 51. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”	104
Tabel 52. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah desa pangan aman” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025	106
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah desa pangan aman” Tahun 2025	107
Tabel 54. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah desa pangan aman”	107
Tabel 55. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025	109
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” Tahun 2025	110
Tabel 57. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”	110
Tabel 58. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025	112
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” Tahun 2025	113
Tabel 60. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”	114
Tabel 61. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan III Tahun 2025	116
Tabel 62. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Triwulan III 2025	117
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Tahun 2025	117
Tabel 64. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”	118
Tabel 65. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-7 Triwulan III Tahun 2025	119
Tabel 66. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Triwulan III Tahun 2025 ..	120
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Tahun 2025	120

Tabel 68. Perbandingan Realisasi triwulan II tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”	121
Tabel 69. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025.....	125
Tabel 67. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Triwulan III Tahun 2025.....	148
Tabel 71. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025	149
Tabel 72. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Triwulan III Tahun 2025.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi	7



BADAN POM

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja disusun melalui pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Balai POM di Kota Tasikmalaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim disetiap triwulan dan tahunan di setiap awal tahun. Penyusunan laporan kinerja di Balai POM Tasikmalaya ini biasanya berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM yang mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan bisa menjaui acuan untuk Balai POM di Tasikmalaya untuk bisa meningkatkan capaian kinerja dan mempunyai kinerja yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai POM di Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 Pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat

dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Analisis Lingkungan Strategis Internal

ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,-

(Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,- (Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Balai POM di Tasikmalaya adalah sebanyak 44 pegawai (dua puluh lima orang laki-laki dan sembilan belas perempuan). Dari total tersebut, 23 (dua puluh tiga) pegawai merupakan PNS, 4 (empat) pegawai merupakan PPPK, 7 (tujuh) pegawai merupakan CPNS dan 10 (sepuluh) pegawai lainnya merupakan Pegawai outsourcing

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Balai POM di Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 400 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 2 gedung. Gedung pertama adalah Gedung operational staff yang terdiri dari Ruang Kepala Balai POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Gedung yang kedua adalah Gedung Laboratorium. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Balai

POM di Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan



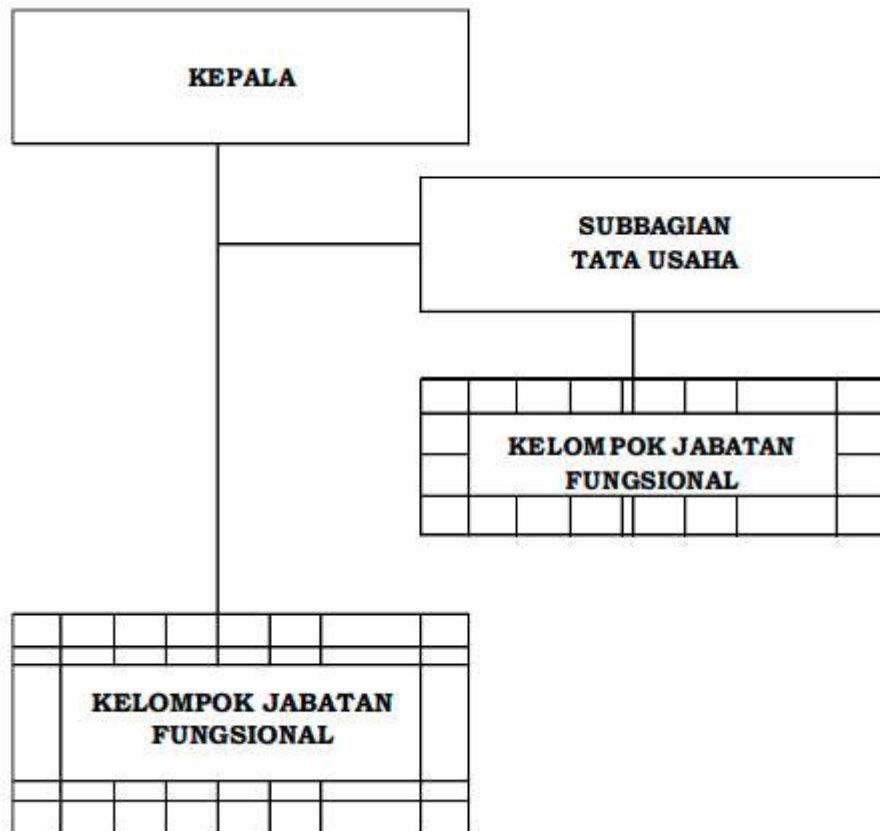
Catchment Area Balai POM di Tasikmalaya

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

1.5. Struktur Organisasi

Balai POM di Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi kelompok jabatan fungsional dan 1 orang kepala sub bagian umum yang membawahi kelompok jabatan fungsional. sesuai Perka Badan POM No. 19 Tahun 2023.



Gambar 2. Struktur Organisasi

1.6. Isu Strategis Organisasi

Dalam perjalanan RPJMN 2025-2029, Balai POM di Tasikmalaya menetapkan rencana strategis yang tepat, efektif dan akurat berlandaskan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat). Melalui metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya dan juga peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi di kemudian hari.

1.6.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tasikmalaya keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tasikmalaya di masa depan. Berikut ini adalah

kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Tasikmalaya mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan 2024 sebanyak 3 kerja sama yang terdiri dari pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik dan institusi pendidikan.

Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi Balai POM di Tasikmalaya terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik pre-market dan post-market yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta

merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Tasikmalaya sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. UPT dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
- b. Terbaik ke-2 unit kearsipan III dengan kategori AA tahun 2023
- c. 10 Satker dengan respon tercepat dan lengkap dalam pengiriman laporan BMN untuk semester I tahun 2023

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai POM di Tasikmalaya telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, asosiasi profesi, pelaku usahabat dan makanan, Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Tasikmalaya dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

3. Memiliki SDM yang Kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, penguasaan teknologi terkini, serta pembinaan yang mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Tasikmalaya memiliki 9 jabatan fungsional dengan spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 25 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Balai POM di Tasikmalaya	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3
4.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	16
5.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1

6.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	1
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
8.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
9.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
10.	Pranata Komputer Terampil	1
11.	Operator Layanan Operasional	1
12.	Perencana Ahli Pertama	1
13.	Penata Laksana Barang Terampil	1
14.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
15.	Penata Layanan Operasional	2
Total		34

4. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Pelayanan publik yang optimal berfokus pada kemudahan akses, kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam menjamin kualitas pelayanan publik dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan memberikan wadah untuk saran dan kritik demi peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Inovasi dalam lingkup pelayanan publik menjadi salah satu indikator bahwa Balai POM di Tasikmalaya mengedepankan pelayanan publik yaitu adanya program Ngulisik dan Jelantik (Nguji Nguriling Balai POM di Tasikmalaya dan Jemput Bola Layanan Balai POM di Tasikmalaya). Inovasi ini berfokus pada pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat serta pemberian akses informasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar obat dan makanan melalui scan QR Code. Selain, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha obat dan makanan dalam bentuk pelayanan desk sertifikasi dan desk registrasi yang mampu menghasilkan izin/rekomendasi serta izin edar yang diterbitkan pada hari yang sama menjadi bukti pencapaian Balai POM di Tasikmalaya dalam penyederhaan perizinan berusaha.

5. Kelembagaan yang Diperkuat

Kelembagaan yang kuat diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, koordinasi antarunit yang efektif, serta regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas kelembagaan mencakup penyesuaian kebijakan, alokasi

anggaran yang memadai, dan sinergi dengan lembaga terkait untuk memperkuat peran pengawasan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengawasan, termasuk melalui sistem digitalisasi data, pelacakan produk, layanan perizinan daring, dan pemantauan real-time. Pemanfaatan teknologi juga membantu meningkatkan kecepatan respon terhadap risiko dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

1.6.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Tasikmalaya tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Tasikmalaya dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja

Balai POM di Tasikmalaya memiliki gap dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM sesuai dengan analisa dari beban kerja. Hal ini membatasi tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengawasi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selain itu gap SDM dapat menghambat optimalisasi kemampuan masing-masing SDM untuk berkontribusi pada organisasi dikarenakan memiliki beban kerja yang berlebih.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi eksisting saat ini Balai POM di Tasikmalaya belum memiliki gedung kantor maupun laboratorium sendiri. Karena keterbatasan ini, pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Tasikmalaya menjadi kurang optimal. Selain bangunan kantor, Balai POM di Tasikmalaya juga masih belum memenuhi standar dan prasarana sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM hal tersebut dapat berdampak pada pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.

3. Pemanfaatan Sistem TI kurang optimal

Berkembang pesatnya sistem TI di masa sekarang berdampak pada munculnya banyak inovasi-inovasi berbasis pada sistem TI namun dengan bertambahnya jumlah tersebut tidak diiringi dengan pemanfaatan sistem yang optimal. Masih banyaknya kendala dalam pengembangan sistem TI mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pada masyarakat.

4. Kemampuan uji laboratorium belum maksimal.

Dengan banyaknya peredaran produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya maka harus diiringi dengan pengawasan post market yang maksimal, salah satu faktor dalam pengawasan post market diantaranya yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium. Pengujian di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya belum maksimal dikarenakan keterbatasan pada pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, standar kemampuan laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sebesar 40.38%. Faktor utama dalam pemenuhan SKL diantaranya yaitu ketersediaan peralatan laboratorium yang memadai dan SDM pengujian yang kompeten.

5. Akses transportasi yang masih terbatas

Masih terdapat daerah di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang sulit di akses. Secara geografis wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari pantai dan pegunungan, di daerah-daerah tertentu akses transportasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman, serta membatasi proses pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Tasikmalaya.

1.6.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Perkembangan UMKM Obat dan Makanan yang sangat pesat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BPOM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan

terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian,

yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3. Membangun Networking yang kuat dengan pemangku kepentingan

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan

dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.

Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan

obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

1.6.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content

(UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui ecommerce. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai

dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit. Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor

berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM

dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah landscape pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih

holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk.: Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan food loss and food waste. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah food loss and food waste.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

9. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

10. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk

pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman.

Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan obat dan makanan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan obat dan makanan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM

Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 - 2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai UPT BPOM, Balai POM Tasikmalaya melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tasikmalaya berkontribusi terhadap kesehatan publik melalui pengawasan produk obat dan makanan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

A. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Balai POM di Tasikmalaya berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan

menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Balai POM di Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,**

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Tasikmalaya untuk mencapai visi Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Tasikmalaya, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki

infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Tasikmalaya berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya BPOM.
7. **Layanan Publik UPT yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
8. **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Tasikmalaya sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Tasikmalaya dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Pada triwulan III, terdapat beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pengurangan sasaran kegiatan, penambahan indikator kinerja baru, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja. Perubahan-perubahan tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		IKSK 1.3	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		IKSK 1.5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		IKSK 1.12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman
		IKSK 1.13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		IKSK 1.14	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT
		IKSK 1.15	Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 3.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 4.1	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT
SK 5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 5.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
		IKSK 5.2	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 6.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		IKSK 8.2	Nilai AKIP UPT BPOM
		IKSK 8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		IKSK 8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Pada triwulan III terdapat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus

2025. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa penyesuaian sasaran kegiatan, penambahan indikator kinerja, serta perubahan target pada beberapa indikator kinerja. Oleh karena itu RKT berikut tidak dilakukan penyesuaian sehingga untuk melihat perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat pada PK dan RAPK yang terlampir pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 pada laporan ini. Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029, maka disusunlah perjanjian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025. Terdapat beberapa perubahan

perjanjian kinerja pada triwulan III sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan pada perjanjian kinerja tersebut diantaranya adalah penambahan indikator kinerja baru, pengurangan sasaran kegiatan, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja.

Sasaran kegiatan yang dihapuskan adalah Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT sudah dihapuskan. Hal ini dikarenakan indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dipindahkan ke sasaran kegiatan pertama yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Selain hal tersebut dilakukan penambahan 3 indikator kinerja baru diantaranya yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu, terdapat 6 Indikator kinerja yang dilakukan perubahan target diantaranya indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; dan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Perjanjian kinerja yang telah dilakukan perubahan terdapat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029, maka disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2025. Pada triwulan III, terdapat perubahan sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan pada perjanjian kinerja tersebut diantaranya adalah penambahan indikator kinerja baru, pengurangan sasaran kegiatan, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang telah dirubah tersebut terdapat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	117.181.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B1 2	(Rupiah)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	49.600.000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	17.094.500
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11.877.500
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	17.094.500
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	82	82	82	82	82	11.203.200

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34.732.400
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	34.732.400
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	159.826.000
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	159.826.000
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	91	91	91	91	91	18.060.000
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok								80	80	80	80	80	12.644.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B1 2	
	elektronik yang diawasi sesuai standar													
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	25.590.000
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			7	7	7	10	10	10	12	12	12	14	1.694.957.000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	11.877.500
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4.066.000
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118.867.000
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				70	70	70	95	100	100	100	100	4	150.771.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
19	Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127.155.000
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	16	32.635.000
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218.804.000
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52.835.000
24	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68.734.000
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	20.122.000
26	Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	27.156.000
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4.677.545.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	11.462.000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Kota Tasikmalaya merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
$X > 110\%$	$100\% \leq X \leq 110\%$	$90\% < X \leq 100\%$	$60\% \leq X \leq 90\%$	$< 60\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja sampai dengan triwulan II. Terdapat perubahan PK dan RAPK pada triwulan III sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan PK dan RAPK tersebut merubah jumlah sasaran kegiatan menjadi 8 (delapan) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Oleh karena itu maka didapatkan perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Konversi	Kriteria Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	110	Sangat Baik
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	110	Sangat Baik
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	110	Sangat Baik
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	103,33	Sangat Baik
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik

			diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	104,88	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,33	109,26	109,26	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	109,74	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,87	117,34	110	Sangat Baik
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-	-	-	-
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12,14	101,17	101,17	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	100	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	100,09	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	87,5	87,5	87,5	Cukup
		19	Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	Baik

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	88,75	104,41	104,41	Sangat Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	66,67	95,24	95,24	Cukup
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100	Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	-	-	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-
Total Capaian PK							1601,02	-
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)							102,05	Sangat Baik

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan III Tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kriteria Sangat baik yaitu **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”**. Sebanyak 2 (baik) sasaran dengan kriteria Baik yaitu **“Meningkatnya Efektifitas**

Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi" dan "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT", sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria cukup yaitu **"Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"** dan **"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT",** sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu **"Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT",** dan Sementara itu, 2 (dua) sasaran lainnya belum dilakukan pengukuran pada periode ini.

3.1.1. Sasaran Kegiatan Ke-1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 15 (Lima Belas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **109,25%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	Sangat Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik	
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	Sangat Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,33	109,26	Sangat Baik	
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	Sangat Baik	
12. Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar	80	93,87	117,34	Sangat Baik	

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-	-	-	-
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12,14	101,17	Sangat Baik	
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran			109,25	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1. Persentase sampel sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk keadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	Tidak Dapat Disimpulkan	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 82,5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 91,89% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 111,38% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	82,5	98,51	119,41	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III Tahun 2025	82,5	91,89	111,38	Tidak Dapat Disimpulkan	

Capaian realisasi indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 98,51 dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 119,41 sedangkan pada triwulan III memiliki penurunan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 91,89 dan nilai pencapaian indikator sebesar 111,38 dengan kriteria pada triwulan II dan III sama-sama **Tidak Dapat Disimpulkan**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82,5%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 91,89%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 111,38% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	Tercapai	

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran dan relaksasi sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai pengujian yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai pengujian lain di region Semarang.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 189 sampel sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 250 sampel (75,6%); dengan rincian 53 sampel obat, 45 sampel obat bahan alam, 13 sampel suplemen kesehatan dan 78 sampel kosmetik.
- Berdasarkan hasil pembahasan Manual IKU yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni, terdapat kesalahan persepsi dalam melakukan perhitungan pengujian terhadap sampel sediaan farmasi yang berisiko, untuk jumlah sampel yang diuji merupakan sampel yang dilakukan pengujian oleh Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya, sedangkan untuk sampel yang dilakukan pengujian di laboratorium regional akan diklaim oleh balai regional yang melakukan pengujian sampel tersebut. Oleh karena itu pada triwulan 2 terdapat perbaikan dalam melakukan perhitungan (sampel yang

dilakukan pengujian tidak dilakukan perhitungan). Pada Triwulan III terdapat 6 sampel Obat yang dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya dengan menggunakan metode Rapid Test. Terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat rapid test sehingga dikirimkan ke balai regional untuk dilakukan uji konfirmasi. Hasil uji sampel yang dilakukan uji konfirmasi adalah memenuhi syarat. Pengujian sampel sediaan farmasi selain Obat yaitu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Kosmetik belum bisa dilakukan pengujian di Balai POM di Tasikmalaya karena keterbatasan instrumen. Sampel Sediaan Farmasi telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling. Sampel sediaan farmasi yang dilaporkan merupakan sampel selesai sebelum tanggal 6 September 2025. Terdapat sampel sediaan farmasi yang masuk pada Bulan Juni belum selesai uji namun pada saat pelaporan sampel tersebut masih masuk timeline pengujian dan pelaporan. Oleh karena itu, sampel sediaan farmasi yang belum selesai akan dilaporkan pada bulan selanjutnya.

- Seluruh sampel Obat dan Suplemen Kesehatan yang selesai uji dan dilaporkan pada triwulan III telah memenuhi syarat pengujian dan dilaporkan melalui SIPT.
- Pada sampel Obat Bahan Alam terdapat 14 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Delapan sampel tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 4 sampel merupakan tidak memenuhi syarat uji, 2 sampel merupakan tidak memenuhi syarat uji dan tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan 8 sampel merupakan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Enam sampel TMS hasil uji karena 1 sampel mengandung Metil Salisilat, 1 sampel melebihi syarat Angka Lempeng Total/ALT, 3 sampel mengandung Enterobacteriaceae, 1 sampel mengandung Sildenafil, Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat tersebut merupakan sampel kasus yang perlu dilakukan sampling dan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Obat Bahan Alam tersebut tidak menjalankan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan. Produsen dari Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi syarat tersebut berada di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pembinaan terhadap sarana yang memproduksi Obat Bahan Alam yang

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tersebut untuk dapat melaksanakan penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara konsisten. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

- Pada sampel Kosmetik terdapat 4 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Empat sampel tersebut terdiri dari 1 sampel tidak memenuhi syarat uji dan 3 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, yaitu tidak mencantumkan nomor bets dan netto pada kemasan primer. Sehingga sampel tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat meskipun hasil pengujian memenuhi syarat. Satu sampel tidak memenuhi syarat uji adalah mengandung kadar metanol yang melebihi persyaratan. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait pemantauan penarikan obat; pembinaan terhadap sarana yang memproduksi obat bahan alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian sebelumnya; serta pemantauan pembersihan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring kesesuaian evaluasi penandaan oleh petugas.
- Melakukan monitoring ketepatan waktu pengambilan sampel.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring kesesuaian sampling, timeline pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi dari pusat.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Adanya monitoring dan evaluasi sampling yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi sampling dan pengujian yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan,

diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung dengan cara persentase pembagian dari jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM di Tasikmalaya pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11. Penilaian persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dilakukan pada triwulan ini dan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.

3.1.1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ketentuan pedoman tindak lanjut pengawasan diantaranya adalah : (1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian; (2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi; (3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; (4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS; (5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar. Parameter perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 6 aspek diantaranya yaitu kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan Kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 84,91% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 113,21% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	75	98,08	130,77	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triuwulan III Tahun 2025	75	84,91	113,21	Tidak Dapat Disimpulkan	

Capaian realisasi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 98,08% dari target 75% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 130,77%, sedangkan pada triwulan III memiliki penurunan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 84,91% dari target 75% dan nilai pencapaian indikator sebesar 113,21% dengan kriteria pada triwulan II dan III sama-sama **Tidak Dapat Disimpulkan**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun

2025 adalah sebesar 84,91%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya adalah sebesar 113,21% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring kesesuaian sampling, timeline pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi dari pusat.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai pengujian yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai pengujian lain di region Semarang.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 82 sampel produk pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 115 sampel (71,30%).
- Berdasarkan hasil pembahasan Manual IKU yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni, terdapat kesalahan persepsi dalam melakukan perhitungan pengujian terhadap sampel pangan olahan yang berisiko, untuk jumlah sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling merupakan sampel yang dilakukan pengujian oleh Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya, sedangkan untuk sampel yang dilakukan pengujian di laboratorium regional akan diklaim oleh balai regional yang melakukan pengujian sampel tersebut. Oleh karena itu pada Triwulan II terdapat perbaikan dalam melakukan perhitungan. Sampel Pangan Olahan yang telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan tepat dalam pengambilan keputusan. Sampel pangan olahan yang dilaporkan merupakan sampel selesai

dilaporkan sebelum tanggal 6 bulan September 2025. Pada TW III, terdapat 13 sampel yang dilakukan uji di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya menggunakan metode rapid test kit dengan parameter uji Identifikasi As, Identifikasi Pb, Identifikasi Boraks dan Identifikasi Formalin. Terdapat sampel pangan olahan yang masuk pada Bulan September belum selesai uji namun pada saat pelaporan monev sampel tersebut masih ada yang masuk timeline pengujian dan pelaporan. Sehingga akan dilaporkan pada monev bulan selanjutnya.

- Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel pangan olahan yang sudah dilaporkan, terdapat 7 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Satu sampel mengandung Aflatoksin B1 dan Aflatoksin Total B1 B2 G1 G2, 1 sampel tidak memenuhi kadar Sulfit, 1 sampel tidak memenuhi kadar Bromat, 4 sampel tidak memenuhi Angka Lempeng Total/ALT, 1 sampel tidak memenuhi angka Koliform, dan 1 sampel tidak memenuhi syarat Angka Enterobacteriaceae. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Pangan Olahan belum menjalankan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan masih belum sesuai dengan ketentuan. Semua laporan hasil pemeriksaan dan pengujian produk telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk pangan olahan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label.
- Meningkatkan komunikasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, untuk selanjutnya

dilakukan tindak lanjut ke sarana produksi dan ke UPT lain jika sarana berada di luar wilayah Balai POM di Tasikmalaya.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.
- Sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dilakukan tindak lanjut dengan bersurat ke UPT wilayah produsen sampel TMS untuk dilakukan pembinaan.

3.1.1.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Parameter perhitungan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar terdiri dari beberapa aspek diantaranya adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi; jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling; dan Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi .

Sampai dengan Triwulan II belum terdapat sampel KLB yang masuk ke Balai POM di Tasikmalaya sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja. Hal ini disebabkan karena pengujian sampel KLB dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), sehingga tidak ada sampel yang dikirim ke laboratorium Balai POM untuk dilakukan pengujian. UPT tetap melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait untuk memastikan kesiapan laboratorium dan mekanisme pengujian sampel KLB apabila diperlukan, sehingga pelaksanaan pengujian dapat sesuai standar yang berlaku.

3.1.1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. sesuai pedoman sampling yang dimaksud adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Perhitungan dari realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah Kesesuaian target sampel PIRT; Kesesuaian Parameter Uji; Ketepatan Pengambilan Kesimpulan; Ketepatan waktu pengambilan sampel; Ketepatan waktu pelaporan; dan Tindak lanjut Sampel PIRT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 97% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 114,12% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III Tahun 2025	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	

Capaian realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 97% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 114,12%, sedangkan pada triwulan III jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 97% dan nilai pencapaian indikator sebesar 114,12% dengan kriteria pada triwulan II dan III sama-sama **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 97%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun

2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 114,12% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran dan relaksasi sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai pengujian yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai pengujian lain di region Semarang.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 10 sampel PIRT dari total target dalam 1 tahun sejumlah 10 sampel (100%).
- Berdasarkan hasil pembahasan Manual IKU yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni, terdapat kesalahan persepsi dalam melakukan perhitungan pengujian terhadap sampel PIRT yang berisiko, untuk jumlah sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling merupakan sampel yang dilakukan pengujian oleh Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya, sedangkan untuk sampel yang dilakukan pengujian di laboratorium regional akan diklaim oleh balai regional yang melakukan pengujian sampel tersebut. Oleh karena itu pada Triwulan II terdapat perbaikan dalam melakukan perhitungan. Sampel PIRT yang telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan tepat dalam pengambilan keputusan. Sampel PIRT telah selesai dilaporkan pada TW II. Terdapat 3 dari 10 sampel PIRT yang dilaporkan melalui SIPT melewati tanggal 15 pada bulan selanjutnya, sehingga ketepatan waktu pelaporan sebesar 70%.
- Berdasarkan hasil pengujian terhadap total 10 sampel PIRT berisiko telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling. Dari 10

sampel PIRT tersebut, terdapat 3 sampel tidak memenuhi syarat, yaitu 1 sampel mengandung cemaran logam Arsen (As) melebihi persyaratan; 1 sampel tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi yaitu rasio Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna yang melebihi persyaratan dan mengandung *Bacillus cereus*; 1 sampel tidak memenuhi syarat kadar Benzoat yang melebihi persyaratan. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan sampel PIRT yang berasal dari wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi persyaratan tersebut berupa pemberian surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan terkait untuk dapat dilakukan pembinaan dan telah dilaksanakan.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi tindak lanjut PIRT yang tidak memenuhi syarat dari pusat dan UPT Badan POM lain. Pada triwulan II, terdapat rekomendasi dari Balai POM di Yogyakarta terkait hasil uji PIRT yang TMS. Balai POM di Tasikmalaya telah meneruskan tindak lanjut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk memberikan pembinaan ke sarana IRTP terkait.
- Berdasarkan sampel PIRT yang diambil oleh Balai POM di Tasikmalaya, Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
 - Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
 - Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi terkait produk PIRT tidak memenuhi syarat dari pusat maupun UPT BPOM lain.
 - Meningkatkan komunikasi dengan UPT lain terkait rekomendasi PIRT yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Meningkatkan komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait rekomendasi pembinaan terhadap produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
 - Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Terhadap sampel PIRT yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi pembinaan kepada Dinas Kesehatan setempat pada bulan April 2025, karena hasil pengujian PIRT baru diketahui pada akhir bulan Maret 2025.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 82% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan III tahun 2025 sebesar 84,74% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 103,33% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	45	79,25	176,11	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III Tahun 2025	82	84,73	103,33	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II adalah sebesar 79,25% dari target 45% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 176,11% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan pada triwulan III memiliki peningkatan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 84,73% dari target 82% dan nilai pencapaian indikator sebesar 103,33 dengan kriteria pada triwulan III **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 84,73%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 103,33% dengan kriteria **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung dari persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.
- Mulai bulan Agustus 2025, terdapat perubahan cara perhitungan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu dengan memperhitungkan SLA dalam perhitungan rekomendasi dan tindak lanjut yang masuk.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah mengeluarkan sejumlah 226 rekomendasi kepada pelaku usaha dengan rincian : 117 rekomendasi terkait komoditi obat; 27 rekomendasi terkait komoditi obat bahan alam; 43 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 84 rekomendasi terkait komoditi pangan. Total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sejumlah 157 rekomendasi dengan rincian : 121 rekomendasi terkait

komoditi obat; 12 rekomendasi terkait obat tradisional; 1 rekomendasi terkait komoditi suplemen kesehatan; 9 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 71 rekomendasi terkait komoditi pangan.

- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah mengeluarkan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sektor, yaitu 5 rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terkait hasil pengujian PIRT yang tidak memenuhi syarat dan pengawasan penandaan label PIRT yang tidak memenuhi ketentuan; dan 2 rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait hasil pengujian PIRT yang tidak memenuhi syarat dan pengawasan penandaan label PIRT yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh rekomendasi dari Balai POM di Tasikmalaya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring dan follow up CAPA hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat penagihan CAPA maupun informal melalui komunikasi melalui Whatsapp.
- Menyelenggarakan Desk CAPA terhadap sarana yang belum melakukan pelaporan CAPA.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan follow up CAPA terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat maupun informal dengan komunikasi melalui WhatsApp.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan follow up tindak lanjut rekomendasi lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Desk CAPA yang dihadiri oleh 31 sarana pelayanan kefarmasian yang telah diperiksa oleh Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 dan belum mengirimkan CAPA.

3.1.1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: (1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit; (2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan; dan (3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan cara persentase rata-rata dari Sarprod Obat, persentase Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 93% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 107,53% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	93	100	107,53	Sangat Baik	
Triwulan III Tahun 2025	93	100	107,53	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 100% dari target 93% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 107,53%, sedangkan pada triwulan III memiliki nilai yang sama jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 100% dari target 93% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 107,53%, dengan kriteria pada triwulan II dan III sama-sama **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 107,53% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun

sejumlah 4 sarana (100%) dengan rincian : 1 industri kosmetik; 2 Usaha Kecil Obat Tradisional; dan 1 Usaha Mikro Obat Tradisional.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, industri kosmetik dinyatakan memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan; 1 Usaha Kecil Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi pembinaan; 1 Usaha Kecil Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan; dan Usaha Mikro Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA. Saat ini, ketiga sarana sedang dalam proses CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melakukan monitoring terkait ketepatan waktu tindak lanjut dan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

- Adanya monitoring dan evaluasi pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.

3.1.1.8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: (1) Ketepatan waktu tindak lanjut dan (2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan .

Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 91% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase sarana produksi Pangan Olahan

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triuwulan III Tahun 2025	91	100	109,89	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 100% dari target 80% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 125% dengan kriteria pada triwulan II yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 100% dari target 91% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 109,89%, dengan kriteria pada triwulan III yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 109,89% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran dan juga relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 sarana produksi pangan olahan dengan rincian 23 industri pangan MD dan 4 industri rumah tangga pangan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 34 sarana (79,41%).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 10 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan dan 14 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Sejumlah 4 sarana diberikan tindak lanjut berupa peringatan keras, 10 sarana diberikan tindak lanjut peringatan, dan 10 sarana diberikan tindak lanjut berupa pembinaan tertulis.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA. Sejumlah 1 sarana telah dinyatakan Closed CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.
- Berdasarkan penilaian ketepatan tindak lanjut, terdapat 1 laporan yang dinilai tidak tepat karena terdapat pelaporan pada SIPT yang tidak tepat yang berakibat laporan dikembalikan dari supervisor ke operator.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: (1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; (2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; dan (4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan beberapa aspek diantaranya adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan; Kesesuaian Tindaklanjuti; dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti.

Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 94,63% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,25% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 104,88% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	90,63	99,46	109,74	Sangat Baik	
Triuwulan III Tahun 2025	94,63	99,25	104,88	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 99,46% dari target 90,63% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 109,74%, sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 99,26% dari target 94,63% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 104,88%, dengan kriteria pada triwulan II dan triwulan III yaitu **Sangat Baik**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94,63%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 99,46. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 109,74% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	Tercapai	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 195 sarana distribusi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 260 sarana (75%); dengan rincian : 3 instalasi farmasi kota/kabupaten; 8 pedagang besar farmasi; 32 apotek; 27 klinik; 23 puskesmas; 11 rumah sakit; 13 fasilitas lain; 24 distribusi obat bahan alam; 4 distribusi suplemen kesehatan; dan 50 sarana komoditi kosmetik.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 instalasi farmasi kota/kabupaten dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; 2 instalasi farmasi kota/kabupaten dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan keras; 2 pedagang besar farmasi dinyatakan memenuhi ketentuan diberikan sanksi berupa peringatan; 4 pedagang besar farmasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi berupa peringatan keras; 15 sarana apotek dinyatakan memenuhi ketentuan : 1 apotek diberikan sanksi berupa pembinaan dan 14 sarana apotek diberikan sanksi berupa peringatan; 14 sarana apotek dinyatakan tidak

memenuhi ketentuan : 1 apotek diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan 13 apotek diberi sanksi berupa peringatan keras; 10 klinik dinyatakan tidak memenuhi ketentuan : 1 diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan 9 diberikan sanksi berupa peringatan keras; 17 klinik dinyatakan memenuhi ketentuan : 1 klinik diberikan sanksi berupa pembinaan; 16 klinik diberikan sanksi berupa peringatan; 3 rumah sakit dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan keras; 7 rumah sakit dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; 4 fasilitas lain dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa peringatan keras; 9 fasilitas lain dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa peringatan; 15 sarana distribusi obat bahan alam dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; 8 sarana distribusi obat bahan alam dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan; 18 sarana distribusi kosmetik dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; dan 29 sarana distribusi kosmetik dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.
- Berdasarkan penilaian ketepatan waktu pelaporan, terdapat 3 sarana yang terlambat dilaporkan melalui SIPT.
- Berdasarkan penilaian ketepatan tindak lanjut, terdapat 11 laporan yang dinilai tidak tepat karena terdapat pelaporan pada SIPT yang tidak tepat yang berakibat laporan dikembalikan dari supervisor ke operator.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Pelaksanaan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025 sesuai surat edaran dari Kedeputian II dengan menargetkan badan usaha penotifikasi kosmetik dan sarana distribusi kosmetik.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Tahapan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan adalah dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan di kali 100. Dan jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan yang dimaksud adalah Jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,33	109,26	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 98,33% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,26% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	85	98,63	116,04	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III Tahun 2025	90	98,33	109,26	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 98,63% dari target 85% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 116,04% dengan kriteria pada triwulan II yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 98,33% dari target 85% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 109,26%, dengan kriteria pada triwulan III yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 98,63%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 116,04% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,33	109,26	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 sarana distribusi pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 111 sarana (75,68%).
- Sesuai dengan surat edaran direktorat pengawasan peredaran pangan olahan, hasil pengawasan berupa memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan ditentukan berdasarkan rating. Sarana dengan rating A dan B dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara sarana dengan rating C dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut yang diberikan untuk sarana dengan rating C yaitu peringatan. Tindak lanjut sarana juga diberikan berdasarkan temuan produk. Jika terdapat temuan produk rusak dan/atau kedaluwarsa maka diberikan tindak lanjut berupa peringatan, sementara jika ditemukan produk tanpa izin edar maka diberikan tindak lanjut berupa peringatan keras.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 4 sarana distribusi pangan olahan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan : 3 sarana diberikan sanksi berupa peringatan dan 1 sarana diberikan sanksi berupa peringatan keras; dan 79 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan : 5 sarana diberikan sanksi berupa peringatan keras, 25 sarana diberikan sanksi berupa peringatan, dan 49 sarana diberikan tindak lanjut berupa pembinaan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.
- Berdasarkan penilaian ketepatan tindak lanjut, terdapat 2 laporan yang dinilai tidak tepat karena terdapat pelaporan pada SIPT yang tidak tepat yang berakibat laporan dikembalikan dari supervisor ke operator.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.

- Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan pada bulan ramadhan sesuai surat edaran dari Kedeputian III dengan menargetkan distributor dan retail pangan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dapat berupa Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan diantaranya adalah dimulai dengan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Perhitungan realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut diantaranya Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan; dan Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 91% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,86% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,74% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	81,13	99,49	122,63	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III Tahun 2025	91	99,86	109,74	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 99,49% dari target 81,13% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 122,63% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan II dengan nilai realisasi sebesar 99,86% dari target 91% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 109,74%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 99,86%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 109,74% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pengawasan iklan terhadap 461 sediaan farmasi dan pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 607 iklan (75,95%) dengan rincian : 84 iklan obat; 62 iklan obat bahan alam; 27 iklan suplemen kesehatan; 200 iklan kosmetik; dan 88 iklan pangan olahan.
- Seluruh iklan telah diawasi dan dilaporkan secara tepat waktu melalui SIPT.
- Pengawasan iklan pangan olahan per media telah sesuai dengan renlak bulanan, adapun persentase per media yang tertera pada rumus adalah persentase dari total jumlah iklan dalam setahun.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring ketepatan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai rencana pelaksanaan.
- Melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan iklan melalui SIPT.
- Melaksanakan monitoring kesesuaian hasil pengawasan iklan sesuai pedoman.

- Refreshment pedoman pengawasan iklan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas iklan dalam menyimpulkan hasil pengawasan iklan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara berkala melaksanakan monitoring capaian pengawasan iklan beserta ketepatan waktu pengawasan iklan.
- Adanya monitoring oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terkait hasil evaluasi pengawasan iklan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.
- Monitoring kesesuaian hasil pengawasan melalui tarikan data SIPT.
- Pada fungsi pemeriksaan, telah dilakukan pembagian tugas dalam pengawasan iklan masing - masing komoditi, sehingga 1 orang petugas dapat fokus mengawasi komoditi iklan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga monitoring dapat lebih mudah serta kompetensi petugas dapat lebih terspesialisasi.

3.1.1.12. Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau

dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya. f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Perhitungan Presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $A+B/2$ dengan Keterangan: A adalah Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label yaitu (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%. B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label yaitu (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi)x100%

Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Tabel 36. Capaian Kinerja Indikator “ Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar ” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	80	93,87	117,34	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar triwulan III tahun 2025 sebesar 93,87% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 117,34% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	-	-	-	-	-
Triuwulan III Tahun 2025	80	93,87	117,34	Tidak Dapat Disimpulkan	

Capaian realisasi indikator Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada triwulan II belum menjadi target kinerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga baru dijadikan target pada triwulan III dengan nilai realisasi 93,87% dari target 80% dengan nilai capaian 117,34% dan kriteria pada triwulan III yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 93,87%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 117,34% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 38. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	80	93,87	117,34	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pengawasan penandaan rokok terhadap 106 sediaan farmasi dan pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 147 penandaan (72,11%) dengan rincian : 144 penandaan rokok biasa; dan 3 penandaan rokok elektronik.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring ketepatan pelaksanaan pengawasan penandaan rokok sesuai rencana pelaksanaan.
- Melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan penandaan rokok melalui SIPT.
- Melaksanakan monitoring kesesuaian hasil pengawasan penandaan rokok sesuai pedoman.
- Refreshment pedoman pengawasan penandaan rokok.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara berkala melaksanakan monitoring capaian pengawasan penandaan rokok beserta ketepatan waktu pengawasan penandaan rokok.

3.1.1.13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A); 2) Pelaksanaan Bimtek (B); 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4) Pelaksanaan Publikasi (D). Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara: 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). Dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotic; 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT; 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT; 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). Dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Pada Triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter melalui media sosial Balai POM di Tasikmalaya seperti Instagram, tiktok, facebook dan X. Kegiatan publikasi ini dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM oleh Unit Pelaksana Teknis Tahun 2025, yang mengatur bahwa publikasi dilakukan setiap triwulan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator ini, UPT juga mengoptimalkan Penggunaan dan Ketepatan Pengisian Tools Antibiotik pada saat pemeriksaan apotek sebagai bagian dari Upaya pengendalian resistensi mikroba. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada Triwulan III belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan.

3.1.1.14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar kemampuan Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 dan 1 terdiri dari beberapa komponen yaitu (1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; (2) Standar Peralatan; dan (3) Standar Kompetensi Laboratorium. Cara Perhitungan nilai standar kemampuan Laboratorium dihitung sesuai dengan tingkatan Dimana Tingkat 2 terdiri dari beberapa aspek perhitungan diantaranya : (1) Nilai pemenuhan SRL Balai POM; (2) Nilai pemenuhan standar peralatan Balai POM; (3) nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM; (4) Nilai Pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Tingkat 1.

Tabel 39. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”
Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12,14	101,17	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 12% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 sebesar 12,14% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 101,17% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	10	10,71	107,10	Sangat Baik	
Triuwulan III Tahun 2025	12	12,14	101,17	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II adalah sebesar 10,71% dari target 10 dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 107,10, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 12,14 dari target 12 dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 101,17%, dengan kriteria pada triwulan II dan III sama yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 14. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 10,71. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 76,5% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 41. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	124	12,14	101,17	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I telah melakukan perkiraan nilai dengan menggunakan tools penilaian SKL 2025 pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Pemenuhan SKL terdiri dari Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Persentase Pemenuhan Peralatan dan Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan Persentase Standar Ruang Lingkup pengujian yaitu dengan melakukan verifikasi pada metode pengujian komoditi obat, yaitu pengujian rapid test obat. Pada TW III Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan verifikasi metode Obat sebanyak 13 metode analisis dan melakukan pengujian terhadap produk pangan menggunakan rapid test kit yang sudah diverifikasi sejumlah 8 metode. Pemilihan Metode Analisis yang dilakukan verifikasi berdasarkan ketersediaan reagen yang ada dan ketersediaan alat di Laboratorium BPOM Tasikmalaya. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat dan reagen serta keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi.

- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase pemenuhan peralatan terdapat perubahan cara penilaian dibandingkan dengan penilaian SKL pada tahun 2024, yaitu penilaian berdasarkan alat utama baik pada laboratorium kimia maupun mikrobiologi. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2025 pada TW I merupakan alat yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2024 menjadi baseline pada pemenuhan persentase pemenuhan peralatan, yaitu 2 Alat Kimia yaitu Timbangan Analitik dan Spektrofotometer dan 22 alat Mikrobiologi. Pada TW III telah dilakukan pengadaan alat berupa timbangan mikro, disintegration tester, dan tanur sehingga nilai pemenuhan peralatan terdapat peningkatan.
- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium mendapatkan poin 40 yang berasal dari Aspek 2 pada komoditi Obat dan Pangan. Kompetensi Obat dan Pangan mendapatkan nilai aspek 2 karena seluruh metode analisis yang sudah diverifikasi terdapat 2 orang yang telah kompeten melakukan pengujian/verifikasi pada seluruh metode analisis yang diajukan pada Pemenuhan Standar Ruang Lingkup. Data dukung berupa Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji yang telah dilakukan oleh personel. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat dan reagen serta keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada TW II telah dilakukan pengadaan beberapa rapid test kit pangan, reagen dan media dimana dapat memperbanyak metode analisis yang dapat dilakukan pengujian dan verifikasi sehingga mampu meningkatkan nilai pemenuhan ruang lingkup pengujian dan kompetensi personel.
- Personel Pengujian telah mengikuti Pelatihan Verifikasi metode Kualitatif dan Kuantitatif Mikrobiologi secara daring yang diadakan oleh PPPOMN pada 13-14 Maret 2025 dan Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Laboratorium Tingkat 1 dan 2 dengan materi pengujian dasar secara kimia, kromatografi khususnya Kromatografi Lapis Tipis, Validasi dan Verifikasi khususnya kromatografi lapis tipis dan interpretasi

data pada 23 April 2025 sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam melakukan verifikasi metode mikrobiologi dan kimia

3.1.1.15. Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi: a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah; b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota; c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan; b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi: a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman; b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT; c) Jumlah target dihitung secara kumulatif; d) Formula Perhitungan.

Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada Triwulan III belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjut berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Perhitungan realisasi indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT dikalikan 100%.

3.1.2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 42. Capaian Kinerja Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 60% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	20	20	100	Baik	
Triwulan III Tahun 2025	60	60	100	Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 20% dari target 20% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, dan pada triwulan III nilai realisasi sebesar 60% dari target 60% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100 %, dengan kriteria pada triwulan II dan III sama yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 60%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 60%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 60% dengan baseline

jumlah total sarana produksi fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya sejumlah 5 sarana.

- Hingga triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana produksi pangan fortifikasi.
- Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan. Sarana diminta melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan dan melaporkan CAPA hasil pemeriksaan kepada Balai POM di Tasikmalaya.
- Hasil pemeriksaan sarana produksi fortifikasi telah dilaporkan pada SIPT sesuai timeline.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Hingga triwulan III, terdapat 2 orang petugas inspeksi yang telah mendapatkan bimbingan teknis pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, sehingga meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan SIPT sehingga hasil pemeriksaan dapat dilaporkan tepat waktu.

3.1.3. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke empat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,02% dengan kriteria Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	87,5	87,5	Cukup	
3. Jumlah desa pangan aman	100	100	100	Baik	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			96,89	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

3.1.3.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu : (1) Sumber atau Narasumber KIE; (2) Konten atau Informasi KIE; (3) Pemahaman Audiens KIE; dan (4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 46. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 86,04% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan III tahun 2025 sebesar 86,12% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100,09% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	86,04	86,52	100,56	Sangat Baik	
Triwulan III Tahun 2025	86,04	86,12	100,09	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II adalah sebesar 86,52% dari target 86,04% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100,56%, sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan dengan nilai realisasi sebesar 86,12% dari target 86,04% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100,09%, dengan kriteria pada triwulan II dan III yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,04%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 86,12%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan

III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100,09% dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 48. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai efektivitas KIE BPOM di Tasikmalaya hingga TW III 2025 sebesar 86,12% dengan kategori interpretasi efektivitas pelaksanaan KIE secara keseluruhan adalah **Efektif**. Nilai rata-rata dari setiap indikator dari kegiatan KIE Tatap Muka adalah sebagai berikut:

- Narasumber/Petugas sebesar 88.442
- Konten/Informasi sebesar 86.475
- Pemahaman Audiens sebesar 78.279
- Manfaat sebesar 79.713

Sedangkan nilai rata-rata setiap indikator dari kegiatan KIE melalui media sosial adalah sebagai berikut:

- Sumber Informasi sebesar 89.967
- Konten/ Informasi sebesar 91.557
- Pemahaman Audiens sebesar 87.007
- Manfaat sebesar 87.5

Berdasarkan data diatas, Indikator tertinggi pada KIE tatap muka adalah Indikator Narasumber/ Petugas yaitu sebesar 88.442. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber pada KIE Tatap Muka kompeten dalam memberikan pemahaman pada peserta, sedangkan pada KIE melalui media sosial, Indikator tertinggi pada Konten/Informasi yaitu sebesar 91.557. Hal ini menunjukkan bahwa Konten/ Informasi yang diberikan Balai POM di Tasikmalaya kepada masyarakat telah disajikan secara baik dan menarik.

Indikator terendah baik pada KIE tatap muka maupun KIE melalui media sosial adalah terletak pada indikator pemahaman audiens, yaitu pada KIE Tatap Muka sebesar 78.279% dan KIE melalui Media Sosial sebesar 87.0007%. Hal ini disebabkan mayoritas responden pada indikator pemahaman audiens terkait mengingat pesan yang telah disampaikan BPOM dan menjelaskan kembali materi KIE dari kegiatan BPOM kepada keluarga dan kerabat memberikan penilaian dengan nilai 3 yaitu dapat mengingat sebagian besar dan dapat menjelaskan sebagian besar.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan KIE dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik audiens
- Melaksanakan kegiatan KIE dengan materi yang sesuai dengan segmentasi peserta
- Melaksanakan kegiatan KIE yang dikemas lebih menarik sesuai trend yang ada di media sosial
- Melaksanakan kegiatan KIE dengan tema obat dan makanan yang terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada TW III 2025, KIE Tatap Muka telah terlaksana yaitu berupa Penyebaran Informasi “Kontribusi Saka POM dalam Upaya Mewujudkan Pangan Aman bagi Masyarakat : bersama Generasi Muda, Wujudkan Pangan Aman Untuk Semua. Kegiatan Tatap muka tersebut dilaksanakan bersamaan dengan juga Pelaksanaan KIE Stunting dengan target peserta sudah sesuai dengan perencanaan.
- KIE Melalui Media Sosial dan WA Blast akan dihitung pada akhir tahun dengan masing-masing sebanyak 1 publikasi. Tema materi KIE melalui media sosial telah dilakukan setiap bulan mengikuti agenda setting Badan POM dan isu terkini Obat dan Makanan di Masyarakat. WA blast telah dilakukan kepada masyarakat dengan materi yang menyesuaikan dengan KIE media Sosial. Pemilihan media dan tema penyajian yang menarik mendukung tercapainya efektivitas KIE pada TW III 2025

3.1.3.2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: (1) Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan (3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tabel 49. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	70	70	100	Baik	
Triwulan III Tahun 2025	100	87,5	87,50	Cukup	

Capaian realisasi indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II adalah sebesar 70% dari target 70% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan dengan nilai realisasi sebesar 87,5% dari target 100% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 87,50%, dengan kriteria pada III yaitu **Cukup**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 87,5. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 87,50 dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 51. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	87,5	87,50	Akan Tercapai	

4). Analisis Penyebab Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kegiatan yang menjadi target TW III 2025 pada Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu tahapan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan tahapan pengawalan.

- Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah dilakukan pada 2 sekolah dari target setahun adalah 4 sekolah. Hal ini dikarenakan terjadi penyesuaian tahapan sesuai dengan arahan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan nomor surat B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 tentang perubahan tahapan pelaksanaan dan target program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan sekolah dengan PJAS aman tahun 2025. Pada surat tersebut menyatakan bahwa tahapan Sekolah dengan PJAS Aman di bagi menjadi 2 *batch*, Dimana *batch* 1 pada bulan Juni-Juli dan *batch* 2 pada bulan November-Desember. Oleh sebab itu, 2 sekolah lagi belum dilaksanakan Monitoring dan sertifikasi dikarenakan akan dijadwalkan pada *batch* 2 lebih tepatnya pada bulan November.
- Sehubungan dengan hal tersebut realisasi indikator sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak bisa tercapai pada triwulan III dikarenakan terjadi perubahan tahapan pada bulan Maret sedangkan RAPK dibuat pada awal tahun sehingga belum dilakukan penyesuaian target.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan OPD terkait
- Meningkatkan keterlibatan dinas pendidikan dalam seluruh tahapan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Meningkatkan keterlibatan wali murid, pedagang/ pengelola kantin sekolah dalam membudayakan keamanan pangan

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tahapan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terlaksana sesuai dengan surat edaran yang ditetapkan.
- Melaksanakan Tahapan Kegiatan selanjutnya pada Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu tahapan kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

- Koordinasi yang intensif agar pelaksanaan dapat terencana sesuai jadwal mengingat beberapa pelaksanaan tahapan kegiatan berdekatan dengan waktu libur dan ujian anak sekolah.

3.1.3.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: (1) kader keamanan pangan desa yang aktif ; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; (3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pengukuran Jumlah desa pangan aman berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Tabel 52. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah desa pangan aman” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	100	100	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah desa pangan aman triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah desa pangan aman” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	80	70	87,50	Cukup	
Triwulan III Tahun 2025	100	100	100	Baik	

Capaian realisasi indikator Jumlah desa pangan aman pada triwulan II adalah sebesar 70% dari target 80% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 87,50% dengan kriteria **Cukup**, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, dengan kriteria pada III yaitu **Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya adalah sebesar 100% dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 51.

Tabel 54. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah desa pangan aman”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	100	100	100	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kegiatan yang menjadi target pada TW III 2025, yaitu tahapan Monitoring dan evaluasi dan tahapan Pengawasan dan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya.
- Seluruh tahapan desa pangan aman telah selesai semua di TW III 2025. Faktor pendukung keberhasilan yaitu adanya koordinasi yang baik antara

Balai POM di Tasikmalaya dengan pihak yang terlibat pada kegiatan desa pangan aman.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat pada kegiatan Desa Pangan Aman secara intensif agar pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dan diimplementasikan dengan baik

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tahapan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 yang bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini berupa paparan dari perwakilan desa, sekolah, dan pasar terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Selain itu dilakukan penandatanganan rencana aksi oleh Desa Mangkubumi, serta pemberian plakat penghargaan kepada desa, sekolah dan pasar yang diintervensi, termasuk kepada Pemerintah Daerah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Tahapan pengawalan semula direncanakan pada bulan juni 2025, namun belum dapat terlaksana dikarenakan APBDes baru dikeluarkan pada bulan juni 2025, sehingga kegiatan di desa baru dapat dilakukan di bulan juli 2025 dan pengawalan dilakukan pada bulan agustus 2025.
- Tahapan Pengawalan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 kepada desa yang diintervensi pada tahun 2024 yaitu Desa Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.3.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang

diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pengukuran jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Tabel 55. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	70	70	100	Baik	
Triwulan III Tahun 2025	100	100	100	Baik	

Capaian realisasi indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II adalah sebesar 70% dari target 70% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, dengan kriteria pada TW II dan III yaitu Baik.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya adalah sebesar 100% dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kegiatan yang menjadi target pada TW III 2025, yaitu tahapan pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan tahapan pengawalan. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakannya.
- Seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai dilakukan pada TW III 2025. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain koordinasi yang baik antara Balai POM di Tasikmalaya dengan

pengelola pasar, paguyuban pasar, maupun dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan PPABK.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat pada kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas secara intensif agar pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dan diimplementasikan dengan baik.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tahapan pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 dan 9 Juli 2025 pada pasar yang diintervensi yaitu Pasar Manis Ciamis. Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi yang dilakukan berupa pengawasan CEK KLIK, sosialisasi PIKP melalui CEK KLIK, menyusun rencana aksi 2026, dan melakukan penilaian form P01.
- Tahapan pengawalan pada pasar yang diintervensi tahun 2024 yaitu Pasar Rajapolah telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025. Kegiatan Pengawalan yang dilakukan berupa bimbingan teknis kepada komunitas pasar sebanyak 10 orang.

3.1.4. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

3.1.4.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Ruang lingkup UMKM pada pangan mencakup usaha mikro dan kecil. Ruang lingkup UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi : 1) belum memiliki sertifikat cpotb tahap 1; dan 2) sudah memiliki sertifikat cpotb tahap 1 dan akan meningkat ke tahap ii atau tahap selanjutnya. MKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3); UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara rata-rata jumlah UMK pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB, jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap, dan Jumlah rekomendasi SPA CPKB.

Tabel 58. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan triwulan III tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	88,75	104,41	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja UPT triwulan III tahun 2025 sebesar 88,75% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 104,41% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	62	66,67	107,53	Sangat Baik	
Triwulan III Tahun 2025	85	88,75	104,41	Sangat Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II adalah sebesar 66,67% dari target 62% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 107,53%, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 88,75% dari target 85% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 104,41%, dengan kriteria pada triwulan II dan III sama yaitu **Sangat Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar 91%. Namun pada bulan Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dimana perhitungan target tahunan mempertimbangkan Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029, sehingga target tahun 2025 menjadi sebesar 16%. Terdapat perbedaan metode perhitungan antara target tahunan dan target bulanan. Target tahunan dihitung berdasarkan persentase jumlah UMK yang memperoleh sertifikat atau rekomendasi dibandingkan dengan jumlah target UMK selama periode 2025–2029. Sementara itu, target bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan pendampingan UMK. Oleh karena itu, perbandingan capaian Triwulan III dengan target tahunan

dilakukan dengan asumsi bahwa pada tahun berjalan 100% UMK telah melalui proses pendampingan.

Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 88,75%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 104,41% dengan kriteria akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 57.

Tabel 60. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
				Akan Tercapai	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	88,75	88,75	Akan Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan pembinaan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan berjalan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi:

- Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi 6 UMK Pangan
- Fasilitasi pendampingan terhadap UMKM Obat Bahan Alam untuk pemenuhan dokumen mutu serta perbaikan sarana dan prasarana, serta
- Pendampingan UMKM Kosmetik dalam proses pengajuan Sertifikat Penerapan Aspek CPKB Golongan B.

Kegiatan tersebut berkontribusi positif pada keberhasilan kinerja pembinaan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya sehingga menjadi pengungkit utama realisasi kinerja, sekaligus menunjukkan bahwa proses pendampingan dan pembinaan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pemilik/penanggung jawab untuk memastikan implementasi hasil pembinaan dapat berjalan konsisten di lapangan
- Memfasilitasi pendaftaran produk melalui kegiatan desk terjadwal agar seluruh produk UMKM binaan memperoleh izin edar atau notifikasi produk

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pendampingan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan berjalan tidak terlepas dari sejumlah program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan. Beberapa program/kegiatan yang terbukti memberikan kontribusi signifikan antara lain:

1. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB bagi UMK:

Seluruh UMK Pangan Olahan telah memperoleh Sertifikat Izin Penerapan CPPOB pada periode ini menjadi indikator langsung keberhasilan program, sekaligus memberi dampak terhadap capaian persentase realisasi indikator kinerja yang melebihi target.

2. Pendampingan Komprehensif:

Pendampingan komprehensif yang dilakukan pada UMKM Obat Bahan Alam setelah mengalami perubahan penanggung jawab teknis pada periode triwulan dua awal, menunjukkan dampak yang signifikan, UMKM Obat Bahan Alam telah melakukan perbaikan pada dokumen mutu maupun sarana dan prasarana. Tren positif juga ditunjukkan pada pendampingan UMKM Kosmetik, setelah enam bulan pendampingan baik secara konsultasi tatap muka, konsultasi online, dan kunjungan ke sarana, UMKM yang menjadi target telah memenuhi persyaratan administratif dan dokumen untuk pengajuan Sertifikat Penerapan Aspek CPKB Golongan B.

3. Desk Konsultasi Penerbitan Izin Edar:

Penerbitan Sertifikat/Rekomendasi merupakan langkah untuk memenuhi persyaratan bahwa sarana produksi telah memenuhi cara produksi yang baik sehingga dapat melakukan pendaftaran produk, tentunya fasilitasi desk konsultasi Penerbitan Izin Edar terhadap UMKM yang menjadi target binaan menjadi kelanjutan dari proses pendampingan, sehingga pelaku usaha dapat segera mendaftarkan produknya dan memperluas jangkauan pemasaran.

3.1.5. Sasaran Kegiatan Ke-5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Hasil capaian triwulan III tahun 2025 sebesar **93,34** dengan kategori **Baik**. Rincian hasil capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	66,67	95,24	Baik	

3.1.5.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: (1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%; (2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%; (3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan (4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Tabel 62. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Triwulan III 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	66,67	95,24	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 70% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT triwulan III tahun 2025 sebesar 66,67% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 95,24% dengan kriteria **Cukup**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Triwulan II Tahun 2025	50	46,67	93,34	Baik	
Triwulan III Tahun 2025	70	66,67	95,24	Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan II adalah sebesar 46,67% dari target 50% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 93,34% dengan kriteria **Baik**, sedangkan pada triwulan III mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 66,67% dari target 70% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 95,24%, dengan kriteria **Cukup**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun

2025 adalah sebesar 66,67%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 744,30% dengan kriteria **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	66,67	80,33	Akan Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada TW III Tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah mendapatkan surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor surat B-1890/M.2.33/Enz.1/08/2025 tertanggal 25 Agustus 2025 mengenai Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana perkara pertama melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah lengkap. Terhadap perkara pertama tahun berjalan tersebut kemudian dilaksanakan kegiatan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum dengan nomor Surat SPTB / 03 / IX / 2025 / BPOM-PPNS tertanggal 03 September 2025. Balai POM Tasikmalaya kemudian melaksanakan kegiatan operasi penindakan terhadap perkara kedua tahun berjalan pada tanggal 27 Agustus 2025. Terhadap perkara kedua tersebut telah dilaksanakan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dengan nomor surat SPDP/02-25/BPOM-PPNS.14B/VIII/2025 tertanggal 27 Agustus 2025.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti ke Balai Besar POM di Bandung;
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka dan ahli untuk melengkapi berkas perkara agar segera dapat dilaksanakan pengiriman Tahap I ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Kota.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polres Tasikmalaya Kota untuk melengkapi berkas perkara baik secara formil maupun materiil;
- Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Kota untuk penyelesaian berkas perkara kedua tahun berjalan

3.1.6. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada table 62.

Tabel 65. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-7 Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			100	Baik	

3.1.6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022; dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala

Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: (1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%); (2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%); dan (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Tabel 66. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan III tahun 2025 sebesar 50% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Triwulan III Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Tahun 2025

Periode	Target	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Triuwulan II Tahun 2025	50	50	100	Baik	
Triuwulan III Tahun 2025	50	50	100	Baik	

Capaian realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan II adalah sebesar 50% dari target 50% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, sedangkan pada triwulan III mengalami kpenurunan dengan nilai realisasi sebesar 50% dari target 50% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100%, dengan kriteria pada triwulan II dan III yang sama yaitu **Baik**.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 55,56% dengan Perlu Upaya keras. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 65. Tabel 68. Perbandingan Realisasi triwulan II tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada TW III Tahun 2025, petugas fungsi Penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan sebanyak 28 tautan temuan terkait kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber melalui aplikasi inawebcrawler.id. Selain itu, petugas fungsi penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan kegiatan profiling sebanyak 4 laporan terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id). Terhadap pelaksanaan pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 7 data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id).

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaporkan patroli siber melalui aplikasi inawbercawler.id secara tepat waktu setiap bulannya;
- Melaporkan kegiatan profiling melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) secara tepat waktu setiap bulannya;
- Melaporkan data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) secara tepat waktu setiap bulannya.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Petugas melakukan patroli siber terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber seperti Market Place/ Social Media yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi inawebcrawler.
- Petugas melakukan profiling terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber yang kemudian dapat dilaksanakan verifikasi lapangan atau pengamatan secara langsung terhadap dugaan kejahatan Obat dan Makanan.

3.1.7. Sasaran Kegiatan Ke-7

Layanan Publik UPT yang prima

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalitas SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%). Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pengukuran indikator Indeks Pelayanan Publik UPT dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Pengukuran indikator tersebut sebagian besar merupakan hasil survey oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan III ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.

3.1.8. Sasaran Kegiatan Ke-8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 3 (tiga) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Penjelasan lebih lanjut terkait 3 Indikator Kinerja penunjang sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

3.1.9.1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.. Penilaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM) dilakukan pada akhir Triwulan IV.

3.1.9.2. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Penilaian nilai AKIP UPT dilakukan pada akhir Triwulan IV.

3.1.9.3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output. Penilaian nilai kinerja anggaran UPT dilakukan pada akhir triwulan IV.

3.1.9.4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: (1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan; (2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan (3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko. Penilaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum dilakukan pada triwulan III ini.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 69. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Terdapat dokumen SAKIP yang belum di formalkan namun sudah diunggah pada subsite	Memastikan dokumen Perencanaan SAKIP yang diunggah pada subsite satuan kerja telah di formalkan/dit andatangani		Telah dilakukan pengunggahan dokumen SAKIP yang telah diformalkan/dita ndatangani pada subsite			Dokumen SAKIP yang sebelumnya belum diformalkan telah ditandatangani dan diunggah kembali ke subsite sesuai ketentuan.
2.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Terdapat Matriks reviu target belum dilengkapi dengan justifikasi	Memastikan Matriks reviu target kinerja telah dilengkapi dengan justifikasi yang memadai pada saat proses penetapan target.		Memberikan justifikasi pada saat penetapan target-target yang akan di tetapkan			Matriks reviu target kinerja telah dilengkapi dengan justifikasi yang memadai pada saat proses penetapan target, justifikasi disusun berdasarkan rekomendasi unit pengampu, dan capaian tahun sebelumnya sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan.
3.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Pengisian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris belum dilakukan secara tertib	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib		Melakukan pengisian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris secara tertib			Pengisian identifikasi kendala dan RTL pada aplikasi Simetris telah dilakukan secara tertib. Hal ini meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja.
4.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja diantaranya	Menyusun laporan kinerja dengan memerhatikan pedoman		Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja dengan memerhatikan pedoman SAKIP			Laporan kinerja telah disusun berdasarkan pedoman SAKIP. Kekurangan pada periode sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		belum memuat - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai	SAKIP dan menyajikan - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai					telah diperbaiki. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kualitas laporan kinerja meningkat
5.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat perbedaan penulisan target dan realisasi kinerja pada dokumen SAKIP	Memastikan keselarasan penyajian target dan realisasi kinerja pada seluruh dokumen SAKIP.		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan target dan realisasi pada dokumen SAKIP			Ketidaksesuaian antara target dan realisasi dapat dijelaskan secara transparan dalam matriks tersebut dan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan kinerja berikutnya.
6.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko	Petugas sampling kurang memahami konsep	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam		Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara			Pelaksanaan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sampling sesuai pedoman sampling yang berlaku	melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		mandiri untuk memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku			
7.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian hasil pengawasan penandaan Obat oleh petugas UPT dengan evaluasi pusat rendah	Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel sediaan farmasi		Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel			Pelaksanaan pengawasan penandaan sesuai pedoman
8.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling sesuai pedoman sampling yang berlaku	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara mandiri untuk memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku			Pelaksanaan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling
9.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian hasil pengawasan penandaan Pangan olahan oleh petugas UPT dengan evaluasi pusat rendah	Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel pangan olahan		Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel			Pelaksanaan pengawasan penandaan sesuai pedoman
10	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	Perkara belum dilaksanakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum	Meningkatkan tata hubungan kerjasama dengan para stakeholders dibidang		Melakukan koordinasi dengan Criminal Justice System yaitu Jaksa Penuntut Umum			Telah terdapat surat P-21 dari Kejaksaan negeri ciamis Nomor B – 489/ M.2.25 / Eku.1 / 01 / 2025 tentang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		penanganan perkara		dan Korwas Polres guna percepatan penyelesaian berkas perkara yang ditangani PPNS Balai POM Tasikmalaya			Pemberitahuan hasil penyidikan perkara
11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui ada UPT Balai POM di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga tugas dan fungsi BPOM belum tersampaikan dengan baik	Meningkatkan awareness masyarakat melalui berbagai aktivitas publikasi mengenai peran BPOM, diantaranya pengawasan obat dan makanan serta melibatkan organisasi pemerintah daerah sebagai mitra.		Dilakukan publikasi mengenai peran BPOM di media sosial yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya diantaranya terkait Pengawasan yang telah dilakukan, penyebaran informasi terkait obat dan makanan. serta kegiatan pendampingan pelaku usaha.			Peningkatan jumlah followers pada sosial media Instagram yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya yang menandakan semakin banyaknya Masyarakat yang mengetahui Balai POM di Tasikmalaya. Jumlah Followers IG Januari : 2266 Jumlah Followers IG April : 2327
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui ada UPT Balai POM di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga tugas dan fungsi BPOM belum	Meningkatkan awareness masyarakat melalui berbagai aktivitas publikasi mengenai peran BPOM, diantaranya pengawasan obat dan makanan serta melibatkan		Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja seperti Kabupaten Tasikmalaya terkait pembahasan TKPPOM			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		tersampaikan dengan baik	organisasi pemerintah daerah sebagai mitra.					
13	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Penyebaran informasi pendampingan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya belum diketahui pelaku usaha	Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya untuk menjaring pelaku usaha yang lebih luas		Rebranding terhadap program pendampingan dan meningkatkan publikasi terhadap pendampingan			Publikasi program SUKMA di Instagram dan dibuka pendaftaran pelaku usaha untuk ikut serta dalam pembinaan Balai POM di Tasikmalaya melalui bit.ly
14	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Monitoring terhadap permohonan sertifikasi masih belum optimal	Meningkatkan monitoring terhadap permohonan sertifikasi		Membuat sistem kerja anggota tim sertifikasi dengan link monitoring untuk sertifikasi yang diupdate secara berkala oleh ketua tim, serta melaksanakan pembagian tim pelayanan sertifikasi			Permohonan sertifikasi telah dimonitoring sesuai dengan pembagian komoditi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
15	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat risiko/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan timeline.	Meningkatkan monitoring dan follow up tindak lanjut rekomendasi		Monitoring tindak lanjut oleh PIC pemeriksaan telah diselesaikan sesuai timeline			Telah dilakukan monitoring terhadap seluruh rekomendasi dan telah ditindaklanjuti
16	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Laporan evaluasi internal belum terdapat hasil monitoring dan tindak lanjut	Melakukan optimalisasi dalam melakukan monitoring rekomendasi dan tindak lanjut		Laporan Evaluasi Internal telah disusun secara komprehensif dengan menyampaikan hasil monitoring rekomendasi dan tindak lanjut yang disampaikan			Laporan evaluasi internal telah terdapat hasil monitoring dan tindak lanjut
17	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Laporan kinerja belum memuat analisis yang menggambarkan pencapaian kinerja	Menyusun laporan kinerja yang dapat menggambarkan kondisi pencapaian kinerja		Laporan Kinerja telah dibuat dengan analisis yang lebih mendalam agar dapat menggambarkan pencapaian kinerja			Laporan kinerja telah memuat analisis yang menggambarkan pencapaian kinerja organisasi.
18	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	Terdapat sampel yang belum dilaporkan	Pada Bulan April terdapat 1 sampel OBA yang belum selesai pengujian.	-	Melakukan perhitungan timeline dan kesesuaian parameter uji dan dilaporkan pada	-	-	Telah dilakukan pelaporan dan monitoring evaluasi perhitungan timeline dan kesesuaian parameter uji pada

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Perhitungan timeline dan kesesuaian parameter uji akan dilaporkan pada bulan selanjutnya.		bulan selanjutnya.			sampel OBA di bulan mei
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Sampai TW III tercatat baru 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan pelaporan atas KTD/ESO. Sarana yang telah melaporkan tersebut adalah Rumah Sakit Prasetya Bunda, Klinik MMC, dan Rumah Sakit Respati. Sementara itu, input data dari fasilitas pelayanan kesehatan lain, seperti Puskesmas, belum dapat dilakukan karena belum adanya pemantauan dan pendataan yang memadai.	Melakukan Pendekatan Formal Lintas Sektor dan Pemberian Apresiasi	Desember 2025		- Membuat surat resmi kepada sarana dengan tembuasan Dinkes/ Pemda setempat dan bupati/ walikota dan KMEI - Dibuat sertifikat apresiasi kepada sarana yang telah melaporkan	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
20	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sampai TW III belum mendapat sampel KLB	Melakukan Justifikasi Mengenai Sampel KLB	Desember 2025		Membuat dan mengajukan surat resmi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Surat ini akan berfungsi sebagai justifikasi resmi atas capaian nol atau tidak adanya sampel KLB.	Desember 2025	
21	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terjadi kerusakan pada alat ICPMS di BBPOM Bandung yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2025-20 Maret 2025.	Menindaklanjuti akibat dari kerusakan alat ICPMS di BBPOM Bandung	-	Telah melakukan koordinasi dengan BBPOM Bandung terkait sampel yang belum selesai dilaporkan melalui SIPT	-	-	Keseluruhan sampel pangan olahan telah selesai dan dilaporkan melalui SIPT dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan tidak melebihi timeline 20HK
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara carry over dalam proses pemenuhan untuk tahap II. Tersangka kurang kooperatif sehingga tahap II belum dapat dilaksanakan.	Melakukan penjadwalan tahap II dengan korwas ppns dan jpu	-	Telah dilaksanakan kegiatan Tahap II pada tanggal 17 April 2025 ke Kejaksaan Negeri Ciamis	-	-	Tersangka telah dihadapkan dengan Jaksa Penuntut umum untuk dilaksanakan tahap 2. Perkara carry over dapat dilanjutkan.
23	Persentase Keberhasilan	Pelaksanaan Penyerahan		-	Dilakukan pengambilan	-	-	Telah dikeluarkan surat perintah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	an Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersangka dan barang bukti (tahap II) dipertimbangkan Kembali atau belum dapat dilaksanakan, dikarenakan hasil pemeriksaan yang bersangkutan pada pokoknya tersangka dan yang bersangkutan dalam keadaan sakit kejiwaannya			Keputusan oleh PPNS BPOM di Tasikmalaya setelah adanya pendapat dari Korwas Polres Ciamis dan PPNS BBPOM di Bandung melalui mekanisme gelar perkara.			penghentian penyidikan berdasarkan gelar perkara bersama dengan Korwas PPNS Polres Ciamis dan PPNS Balai Besar POM di Bandung.
24	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan kegiatan tahap I terhadap perkara pertama tahun berjalan dan akan dilakukan Tahap II	Akan dilaksanakan kegiatan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil sesuai petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum dalam P-19. Proses Tahap II direncanakan terlaksana pada bulan berikutnya.	Juli 2025	Melakukan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil sesuai petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum dalam P-19. Proses Tahap II direncanakan terlaksana pada bulan berikutnya.			Perkara pertama tahun berjalan telah mendapat P-21 (berkas perkara lengkap) dari Jaksa Penuntut Umum
25	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tahap II belum dapat dilaksanakan pada bulan Juli, dikarenakan	Melakukan perkuatan koordinasi dengan Tim Jaksa	September	Dilakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi penanganan			Tahap II telah dilaksanakan pada 03 September 2025 dan tersangka sudah diserahkan ke JPU

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	posisi berkas perkara masih dalam tahap penelitian oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Tasik.	Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya		perkara dengan tim JPU (Jaksa Penuntut Umum)			
26	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhadap perkara pertama tahun berjalan telah mendapat P-21 (berkas perkara belum lengkap) dari JPU dan belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)	Melakukan koordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di awal Bulan September	September 2025	Terhadap perkara pertama tahun berjalan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada Bulan September 2025 ke Jaksa Penuntut Umum.	-	-	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada bulan September
27	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhadap perkara kedua tahun berjalan belum dapat dilakukan Tahap I sehubungan dengan belum tersedianya hasil pengujian barang bukti Obat Bahan Alam	Terhadap perkara kedua tahun berjalan harap dilakukan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil.			Akan dilaksanakan pemenuhan terhadap berkas perkara kedua tahun berjalan baik secara formil dan materiil sehingga dapat dilakukan pengiriman Tahap I pada bulan Oktober 2025	Oktober 2025	
28	Tingkat efektivitas	Nilai survey efektivitas KIE	Metode KIE disesuaikan	-	Dilakukan penyesuaian	-	-	Nilai survey efektivitas KIE telah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	belum mencapai target yang ditetapkan.	dengan karakteristik audiens		metode KIE sesuai dengan karakteristik audiens			mencapai target yang ditetapkan.
29	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum terdapat perencanaan KIE langsung pada TW 1	Melakukan perencanaan KIE pada triwulan 2	-	Dilakukan Penyebaran Informasi secara langsung pada Bulan Mei 2025	-	-	Sudah terdapat perencanaan KIE langsung yang dilaksanakan pada TW2
30	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pelaksanaan Bimtek CPPOB tidak berjalan sesuai timeline dikarenakan mendapatkan bantuan Orang Tua Asuh UMK Pangan agar pelaksanaan dilakukan secara luring.	Menjadwalkan ulang pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan arahan dari PMPU terkait penggunaan anggaran dari OTA.	-	Melaksanakan Bimtek CPPOB sesuai dengan arahan dari PMPU terkait penggunaan anggaran dari OTA.	-	-	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sudah berjalan sesuai dengan arahan dari PMPU
31	Persentase UMKM yang	Pendampingan UMKM masih dilakukan	Melakukan pembinaan kepada	Sept 2025	Seluruh umkm telah dilakukan pendampingan			Seluruh UMKM telah mendapatkan pendampingan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	secara umum dan belum merata. Banyak UMKM yang belum mendapatkan bimbingan yang berkelanjutan dan mendalam	UMKM yang didampingi dengan lebih intensif		secara komprehensif melalui final assesmen dan desk pendaftaran produk yang dilaksanakan pada bulan September 2025			
32	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Proses pendampingan CPOTB Tahap II terhambat karena terdapat perubahan penanggungjawab teknis sarana UMK OBA	Memberikan pendampingan secara intensif kepada penanggungjawab teknis baru	-	-	Memberikan pendampingan secara intensif kepada penanggungjawab teknis baru	November 2025	
33	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	persentase CAPA yang masuk lebih dari ekspektasi pada saat perencanaan	Penyesuaian rencana pemeriksaan, dan tetap melakukan monitoring	-	Telah dilakukan penyesuaian rencana pemeriksaan dengan mengedepankan	-	-	Presentase CAPA yang masuk sudah sesuai perencanaan awal

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	dikarenakan adanya pemblokiran anggaran, jumlah sarana yang diperiksa berkurang karena dihold, rekomendasi yang dikeluarkan lebih sedikit, lebih termonitor follow up ke sarana	dan follow up CAPA kepada sarana		prinsip berbasis risiko serta ditetapkan sistem monitoring dan follow up CAPA secara berkala kepada sarana			
34	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPOM di Tasikmalaya. Perlu upaya untuk memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan	Memfasilitasi pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan	-	Dilakukan Desk CAPA untuk sarana pelayanan kefarmasian	-	-	Beberapa pelaku usaha sudah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPOM di Tasikmalaya
35	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi		Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	Melaksanakan kegiatan forum koordinasi/advokasi dengan lintas sektor	November 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							
36	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	-	Pada TW II target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan
37	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat beberapa pelaku usaha belum memahami ketentuan cara produksi yang baik	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	-	-	Pelaku usaha sudah memahami menerapkan ketentuan cara produksi yang baik
38	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di	-	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	-	Pada TW II target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	diperiksa dan ditindakla n juti sesuai ketentuan		awal tahun, dengan mempertimba ngkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal					
39	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindakla n juti sesuai ketentuan	Terdapat beberapa pelaku usaha belum memahami ketentuan cara produksi yang baik	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	Melaksanakan kegiatan sosilaisai/bimbi ngan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	-	-	Pelaku usaha sudah memahami menerapkan ketentuan cara produksi yang baik
40	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindakla n juti sesuai ketentuan	Terdapat beberapa pelaku usaha belum memahami ketentuan cara produksi yang baik	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	Melaksanakan kegiatan sosilaisai/bimbi ngan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	-	-	Pelaku usaha sudah memahami menerapkan ketentuan cara produksi yang baik
41	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun.	-	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	-	Pada TW II target telah tercapai sesuai dengan yang telah di rencanakan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal					
42	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, baik dalam kegiatan forum koordinasi maupun advokasi	November 2025	
43	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	-	Pada TW II target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan
44	Indeks Pelayanan Publik UPT	Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia dan	-	Melakukan pengadaan sarana penunjang pelayanan publik	-	-	Sarana dan Prasarana telah tersedia

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		yang belum tersedia	melakukan permohonan penambahan sarana penunjang.		diantaranya seperti : Televisi/Monitor , Marking Tabs secara berkala, Stiker khusus kelompok rentan pada kursi tunggu			
45	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Terdapat Penurunan Kualitas Program RB BPOM di Tasikmalaya	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program RB di Balai POM Tasikmalaya	-	Telah dilaksanakan sosialisasi kembali terkait implementasi RB	-	-	Seluruh pegawai telah mengetahui program RB di Tasikmalaya
46	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Pelaksanaan Pembangunan ZI belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Menyesuaikan pelaksanaan Pembangunan ZI sesuai dengan ketentuan	-	Melakukan tindak lanjut hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai surat Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.11.24.674 tanggal 28 November 2024	-	-	Pelaksanaan Pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
47	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat data yang tidak valid pada hasil capaian	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada	-	Melakukan verifikasi secara teliti pada sumber data penyusun capaian agar tidak terjadi kekeliruan pada hasil capaian	-	-	Masih terdapat data yang tidak valid pada hasil capaian

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
			Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data)					
48	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Lemahnya sistem verifikasi pada sumber data penyusun capaian kinerja	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	-	Melakukan monitoring terhadap verifikasi sumber data oleh tim SAKIP Balai POM di Tasikmalaya			Data hasil capaian telah diverifikasi dan ditelusuri sampai ke sumber data penyusun capaian kinerja. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan keabsahan data yang digunakan dalam penyusunan capaian kinerja.
49	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Belum seluruh tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan	-	Membuat rencana pengembangan kompetensi tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja		-	Telah dibuat rencana pengembangan kompetensi tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja .

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		pelatihan Implementasi SAKIP	Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP		mengikuti pelatihan Implementasi SAKIP			Dengan perencanaan yang jelas diharapkan seluruh tim memiliki pengetahuan terkait implementasi SAKIP.
50	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Peralatan yang ada di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya mayoritas adalah alat pendukung pengujian laboratorium	Melakukan pengajuan rekomendasi alat untuk mendukung pengujian obat dan makanan yang dilakukan di Balai POM Tasikmalaya sehingga mampu meningkatkan pemenuhan standar alat	-	Telah melakukan pengajuan rekomendasi alat tahun 2026 ke PPPOMN/Balai Kalibrasi			Surat rekomendasi alat untuk pengadaan tahun 2026 telah dikirimkan ke PPPOMN/Balai Kalibrasi. Saat ini permintaan rekomendasi sedang dilakukan review oleh PPPOMN/Balai kalibrasi. Hasil review tersebut akan menjadi rekomendasi alat untuk pengadaan di tahun 2026.
51	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum tersedia reagen bismuth subnitrat sehingga pengerjaan verifikasi untuk zat aktif yang menggunakan reagen tersebut belum bisa dilakukan dan belum semua metode rapid test obat terdapat di SIMA sebagai referensi	Disarankan melakukan pengadaan reagen bismuth subnitrat dan menghubungi PPPOMN untuk melengkapi metode analisa di SIMA	-	1. Telah dilakukan pengadaan reagen Bismuth subnitrat 2. Telah berkoordinasi ke PPPOMN metode analisa yang belum ada pada SIMA.	-	-	1. Bismuth subnitrat telah ada 2. Telah berkoordinasi ke PPPOMN metode analisa yang belum ada pada SIMA dan telah ditanggapi oleh PPPOMN bahwa saat ini masih dalam proses review ulang MA rapidtest sebelum diunggah ke SIMA.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	Kondisi Akhir
		penentuan verifikasi metode yang tidak menggunakan bismut subnitrat.						
52	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Melakukan pemenuhan standar kompetensi penguji untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan	-		Memetakan kompetensi penguji dan kebutuhan kompetensi petugas pengujian untuk dilakukan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan	Desember2025	
53	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum dapat dilakukan pengujian karena kompetensi yang belum memadai	Meningkatkan kompetensi petugas pengujian	September 2025	Telah dilaksanakan pelatihan internal verifikasi metode mikrobiologi			Sudah dapat dilakukan pengujian karena petugas penguji telah melaksanakan pelatihan internal verifikasi metode mikrobiologi
54	Nilai pemenuhan Lab		Meningkatkan Standar Ruang			Melakukan verifikasi metode dan	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	Kondisi Akhir
	Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Lingkup Pengujian sesuai dengan roadmap			melakukan pengujian sesuai dengan roadmap		
55	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	-	Pada TW II target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan
56	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Jumlah tarikan data hasil pengawasan iklan obat dari SIPT tidak sesuai dengan jumlah data yang dilaporkan	Agar melakukan pelaporan ITSM untuk kendala yang terjadi saat penarikan data SIPT (Jumlah yang dilaporkan dan jumlah iklan obat yang ditarik		Melakukan pelaporan pada ITSM			Jumlah tarikan data hasil pengawasan iklan obat dari SIPT sudah sesuai dengan jumlah data yang dilaporkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timel ine	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
			pada laporan berbeda)					
57	Jumlah sekolah yang melaksana kan pembuday aan keamanan pangan	Tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah direncanakan di Bulan April 2025, Namun tidak dapat terlaksana karena bersamaan dengan tahapan advokasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan.	Pelaksanaan Tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dilakukan pada Bulan Mei 2025		Melaksanakan kegiatan Bimtek Kader Sekolah.			Sudah dilakukan Tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah pada Bulan Mei 2025
58	Jumlah sekolah yang melaksana kan pembuday aan keamanan pangan	Pelaksanaan Tahapan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan baru dilakukan pada 2 sekolah	Monitoring dan sertifikasi terhdap 2 sekolah lainnya akan dilaksanakan pada <i>batch</i> 2 sesuai dengan penyesuaian tahapan yang disampaikan oleh Direktur PMPU dalam surat No B- PM.02.01.55. 03.25.148 tanggal 3 Maret 2025.	-		Melakukan monitoring dan sertifikasi kepda 2 sekolah lagi pada <i>batch</i> 2	Novemb er 2025	
59	Jumlah desa pangan aman	Pelaksanaan Kegiatan desa baru dilakukan di bulan Juli Sehingga pelaksanaan	Menjadwalan ulang tahapan pengawalan yang telah disesuaikan dengan	Juli 2025	Melaksanakan pengawalan desa pada bulan agustus dengan metode wawancara	-	-	Pelaksanaan pengawalan rencana aksi desa telah dilaksanakan, sesuai dengan jadwal ulang yang telah dibuat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelini	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		pengawasan rencana aksi desa belum dapat dilaksanakan	kegiatan rencana aksi desa		dengan kader desa dalam pertemuan secara tatap muka			
60	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Keterbatasan pemahaman dari pedagang dikarenakan pemdistribusian informasi melalui WhatsApp Grup	Meningkatkan jumlah penerima informasi sosialisasi keamanan pangan pada kalangan pedagang pasar		Menyebarkan informasi sosialisasi keamanan pangan pada berbagai WhatsApp Grup di kalangan pedangang			Pemahaman dari pedagang meningkat

3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan

belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan demikian maka nilai capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan III adalah sebesar 58,76%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,80. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Triwulan III Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu TA 2025	Realisasi sd September 2025 (SAKTI)	Capaian Realisasi (%) (SAKTI)
Belanja Pegawai	1.837.187.000	1.367.576.026	74.44
Belanja Barang	4.327.937.000	2.043.921.942	47.23
Belanja Modal	1.785.074.000	1.259.779.938	70.57
Total	7.950.198.000	4.671.277.906	58.76

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 71. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan
Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			T	R	%	T	R	%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	117.181.000	86.601.394	73,90	1,51	0,51	#VALUE!
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	49.600.000	1.800.000	3,63	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	17.094.500	8.637.848	50,53	2,24	1,24	Tidak Efisien
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	11.877.500	5.820.748	49,01	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	17.094.500	8.637.848	50,53	2,26	1,26	Tidak Efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	11.203.200	3.159.000	28,20	3,66	2,66	Tidak Efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	34.732.400	8.811.899	25,37	4,24	3,24	Tidak Efisien
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	34.732.400	8.811.897	25,37	4,33	3,33	Tidak Efisien
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	159.826.000	66.443.129	41,57	2,52	1,52	Tidak Efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,33	109,26	159.826.000	66.443.129	41,57	2,63	1,63	Tidak Efisien
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	18.060.000	2.238.230	12,39	8,85	7,85	Tidak Efisien
12		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12,14	101,17	1.694.957.000	1.456.668.508	85,94	1,18	0,18	Efisien
13		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,87	117,34	12.644.000	9.308.101	73,62	1,59	0,59	Efisien
14		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	25.590.000	7.876.259	30,78	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	11.877.500	5.820.748	49,01	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	4.066.000	1.209.450	29,75	3,36	2,36	Tidak Efisien
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	118.867.000	13.351.000	11,23	8,91	7,91	Tidak Efisien
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	87,5	88	150.771.000	17.170.000	11,39	7,68	6,68	Tidak Efisien
19		Jumlah desa pangan aman	100	100	100	127.155.000	38.250.000	30,08	3,32	2,32	Tidak Efisien
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	63.750.000	8.315.000	13,04	7,67	6,67	Tidak Efisien
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	88,75	104,41	32.635.000	9.253.000	28,35	3,68	2,68	Tidak Efisien
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	66,67	95,24	218.804.000	87.095.822	39,81	2,39	1,39	Tidak Efisien
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	52.835.000	17.339.000	32,82	3,05	2,05	Tidak Efisien
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	-	-	68.734.000	25.644.000	37,31	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	0	-	-	20.122.000	9.294.891	46,19	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
26		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	-	-	27.156.000	6.000.000	22,09	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
27		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	-	-	4.677.545.000	2.690.745.255	57,52	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
28		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	-	-	11.462.000	776.750	6,78	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Jumlah					99,48	7.950.198.000	4.671.522.906	58,76	1,69	0,69	Efisien

Pada tabel 71 yang menjelaskan terkait Tingkat efisiensi anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dari 28 indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 terdapat 17 indikator kinerja dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara capaian kinerja dan

anggaran dengan capaian realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Dan terdapat 9 indikator kinerja yang belum bisa dikategorikan nilai TE dikarenakan terdapat gap antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja dimana belum terdapat capaian kinerja tetapi sudah terdapat anggaran yang terserap. Serta terdapat 2 indikator kinerja dengan kategori efisien, hal ini dikarenakan sudah tidak terdapat gap antara capaian realisasi kinerja dan capaian realisasi anggaran. Tingkat efisiensi anggaran akan dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.

3.3.1 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

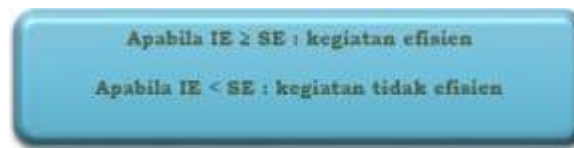
$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 72. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Triwulan III Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	91,89	111,38	117.181.000	86.601.394	73,90	1,51	1	0,51	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	49.600.000	1.800.000	3,63	0	1	-1,00	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,91	113,21	17.094.500	8.637.848	50,53	2,24	1	1,24	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	11.877.500	5.820.748	49,01	0	1	-1,00	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	17.094.500	8.637.848	50,53	2,26	1	1,26	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	84,73	103,33	11.203.200	3.159.000	28,20	3,66	1	2,66	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	34.732.400	8.811.899	25,37	4,24	1	3,24	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	34.732.400	8.811.897	25,37	4,33	1	3,33	Tidak Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,25	104,88	159.826.000	66.443.129	41,57	2,52	1	1,52	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,33	109,26	159.826.000	66.443.129	41,57	2,63	1	1,63	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,86	109,74	18.060.000	2.238.230	12,39	8,85	1	7,85	Tidak Efisien
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12,14	101,17	1.694.957.000	1.456.668.508	85,94	1,18	1	0,18	Efisien
13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,87	117,34	12.644.000	9.308.101	73,62	1,59	1	0,59	Efisien
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	25.590.000	7.876.259	30,78	0	1	-1,00	Tidak Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	11.877.500	5.820.748	49,01	0	1	-1,00	Tidak Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100,00	4.066.000	1.209.450	29,75	3,36	1	2,36	Tidak Efisien
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,12	100,09	118.867.000	13.351.000	11,23	8,91	1	7,91	Tidak Efisien
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	87,5	87,5	150.771.000	17.170.000	11,39	7,68	1	6,68	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100	100	100	127.155.000	38.250.000	30,08	3,32	1	2,32	Tidak Efisien
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	63.750.000	8.315.000	13,04	7,67	1	6,67	Tidak Efisien
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	85	88,75	104,41	32.635.000	9.253.000	28,35	3,68	1	2,68	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	66,67	95,24	218.804.000	87.095.822	39,81	2,39	1	1,39	Tidak Efisien
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	52.835.000	17.339.000	32,82	3,05	1	2,05	Tidak Efisien
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	-	#VALUE!	68.734.000	25.644.000	37,31	0	1	-1,00	Tidak Efisien
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	0	-	#VALUE!	20.122.000	9.294.891	46,19	0	1	-1,00	Tidak Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	-	#VALUE!	27.156.000	6.000.000	22,09	0	1	-1,00	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	-	#VALUE!	4.677.545.000	2.690.745.255	57,52	0	1	-1,00	Tidak Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	-	#VALUE!	11.462.000	776.750	6,78	0	1	-1,00	Tidak Efisien
Jumlah				105,52	7.950.198.000	4.671.522.906	58,76	1,80	1	0,80	Efisien

Pada triwulan III tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan 28 (dua puluh delapan) rincian output Berdasarkan perhitungan dari rata-rata capaian kegiatan nilai efisiensi dari 28 output masuk pada kategori efisien. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat gap antara capaian output dan capaian realisasi anggaran sehingga penggunaan anggaran dikategorikan menjadi efisien.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain,

begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Triwulan III Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja triwulan II tahun 2025 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025, yaitu:

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 29 Indikator kinerja dengan rincian 4 (empat) indikator kinerja yang kriteria pencapaiannya Tidak Dapat Ditentukan 10 (sepuluh) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya sangat baik, 4 (empat) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya baik, 1 (satu) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya cukup dan 9 (sembilan) indikator belum bisa dilakukan pengukuran pada triwulan III tahun 2025. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 8 (Delapan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya sangat baik, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya baik, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya cukup, 1 (satu) indikator sasaran kegiatan yang kriteria pencapaiannya tidak dapat disimpulkan serta terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang belum dapat dilakukan pengukuran.

4.2. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada triwulan III tahun 2025 merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada triwulan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, antara lain:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.
- b. Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain

itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- c. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
- d. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
- e. Melaksanakan kegiatan untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di bidang Obat dan Makanan.
- f. Menerapkan skala prioritas dengan memusatkan pelaksanaan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta memperkuat kolaborasi lintas fungsi.
- g. Mendorong peningkatan kompetensi SDM baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching serta mentoring agar setiap pegawai dapat berkontribusi optimal sesuai keahliannya.

LAMPIRAN 1.

RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan,
Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282
Email : bpom_tasikmalaya@pom.go.id ; Website : tasikmalaya.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2 -

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya dalam melakukan penyusunan

- 3 -

rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 19 September 2024



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA

ILTIZAM NASRULLAH

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

- 5 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85

- 6 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2


 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI TASIKMALAYA
 ILTIZAM NASRULLAH

LAMPIRAN 2.

PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILTIZAM NASRULLAH**
Jabatan : **Kepala Balai POM di Tasikmalaya**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TARUNA IKRAR**
Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya

ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA**

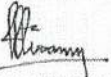
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KYD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab. Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	06 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan	16 Persen
5.	06 - Terleaksarnya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83 Persen
6.	07 - Terleaksarnya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78,5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7.950.198.000 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,030,592,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,919,806,000

Tasikmalaya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya


ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												
NO.			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		O6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	82	82	82	82	82	11,203,200
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				37,344,000		11,203,200		
		O7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34,732,400
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS				39,568,000		19,784,000		
		2. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				37,344,000		13,070,400		
		3. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT				9,756,000		1,878,000		
		O8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	34,732,400
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS				39,568,000		19,784,000		
		2. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT				9,756,000		1,878,000		
		3. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				37,344,000		13,070,400		
		O9 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	159,826,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		3. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - KOORDINASI/KONSULTASI/SOSIALISASI/PERJALANAN LAINNYA BIDANG PEMERIKSAAN				62,430,000		31,215,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		C - BIMTEK FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN DESK CAPA								17,110,000		8,555,000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								51,180,000		12,795,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN								168,203,000		84,101,500
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - PENELUSURAN KASUS/ TINDAK LANJUT								24,100,000		12,050,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		D - FORUM KOMUNIKASI PENGANANAN KEJADIAN LUAR BIASA KEAMANAN PANGAN								22,219,000		11,109,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	159,826,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - PENELUSURAN KASUS/ TINDAK LANJUT								24,100,000		12,050,000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		D - FORUM KOMUNIKASI PENGANANAN KEJADIAN LUAR BIASA KEAMANAN PANGAN								22,219,000		11,109,500
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		C - BIMTEK FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN DESK CAPA								17,110,000		8,555,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								51,180,000		12,795,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN										
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12											
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI												
	21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		B - KOORDINASI/KONSULTASI/SOSIALISASI/PERJALANAN LAINNYA BIDANG PEMERIKSAAN							62,430,000	31,215,000												
	22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN							168,203,000	84,101,500												
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan												8113	8113	8113	8113	8113	8113	8113	91	91	91	91	91	18,060,000
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI												
	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		C - PEMANTAUAN IKLAN							12,060,000	12,060,000												
	3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT							9,756,000	6,000,000												
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar																			80	80	80	80	80	12,644,000
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI												
	1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		A - PENGADAAN SAMPEL							126,440,000	12,644,000												
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT																						100	25,590,000	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI												
	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN							51,180,000	25,590,000												
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium															7	7	7	10	10	10	12	12	12	14
	NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI													
2.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian		B - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM							12,090,000	12,090,000													

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				24,860,000				24,860,000
		5. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				23,790,000				23,790,000
		7. DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				100,000,000				100,000,000
		9. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - REVITALISASI FUNGSI MOBIL KELILING				79,160,000				79,160,000
		11. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - PENGADAAN BAHAN PENDUKUNG LABORATORIUM				293,662,000				293,662,000
		12. DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM				1,161,395,000				1,161,395,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	11,877,500
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL				47,510,000				11,877,500
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4,066,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI				2,970,000				2,970,000
		2. DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN SAMPEL				1,096,000				1,096,000
3.	04 - Meningkatnya	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118,867,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT														
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		D - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		69,184,000		69,184,000					
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		D - KIE Car Free day di Tasikmalaya		200,000		200,000					
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		A - PENYEBARAN INFORMASI		9,150,000		9,150,000					
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		A - KIE MELALUI MEDIA CETAK/MEDIA ELEKTRONIK/MEDIA ONLINE		28,483,000		28,483,000					
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		C - FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK		2,555,000		2,555,000					
		6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		B - WEBINAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		2,475,000		2,475,000					
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		C - PENYULUHAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KETIGA		5,370,000		5,370,000					
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		B - KIE MELALUI PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT/KEPRAMUKAAN/SEKOLAH		1,450,000		1,450,000					
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					70	70	70	95	100	100	100	100	4	150,771,000	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		A - ADVOKASI KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR		5,540,000		5,540,000				
			4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN		3,030,000		3,030,000				
			5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA		4,600,000		4,600,000				
			6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN		2,146,000		2,146,000				
			7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		D - MONITORING DAN SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN		1,974,000		1,974,000				
			8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		E - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI PJAS		2,730,000		2,730,000				
			9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		J - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		109,730,000		109,730,000				
			11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		D - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		19,221,000		19,221,000				
			12.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		C - ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM PJAS		1,800,000		1,800,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		sekolah (P.JAS) aman													
		03 - Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127,155,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						21,580,000	21,580,000	
		3. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				A - WORKSHOP MONEY PELAKSANAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR						11,765,000	11,765,000	
		4. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA						7,142,000	7,142,000	
		5. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA						9,568,000	9,568,000	
		6. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				A - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN						200,000	200,000	
		7. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA						16,956,000	16,956,000	
		8. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				A - PENGAWALAN DESA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI						1,944,000	1,944,000	
		9. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						2,758,000	2,758,000	
		11. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						29,732,000	29,732,000	
		12. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						25,510,000	25,510,000	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63,750,000
NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung				A - PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG						30,360,000	30,360,000			
2. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/peleatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						16,580,000	16,580,000			
3. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI						2,784,000	2,784,000			
4. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA						910,000	910,000			
5. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						8,480,000	8,480,000			
6. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/peleatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR						4,636,000	4,636,000			
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	16	32,635,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/stau IP CPPOB pangan olahan													
			NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				8,320,000	8,320,000	
			3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan			A - PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE DI UPT BADAN POM				11,600,000	11,600,000	
			4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			A - BIMTEK PENERAPAN CPPOB/CPOTB/CPKB BAGI UMKM SECARA ONLINE				1,800,000	1,800,000	
			5.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				10,915,000	10,915,000	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218,804,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			55,504,000		55,504,000			
		2.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			12,060,000		12,060,000			
		4.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan			756,000		756,000			
		5.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			1,008,000		1,008,000			
		6.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			3,408,000		3,408,000			
		7.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan			12,540,000		12,540,000			
		8.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum			3,600,000		3,600,000			
		9.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			43,748,000		43,748,000			
		10.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	051 - Operasi Intelijen			C - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			2,772,000		2,772,000			
		11.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan			36,880,000		36,880,000			
		12.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			C - Gear Perkara			5,944,000		5,944,000			
		13.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)			A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitik			2,112,000		2,112,000			
		14.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)			B - Pelaksanaan Wasmalitik			38,472,000		38,472,000			
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan. Sediaan dan Pangan. Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan. Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52,835,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA ANALIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN			20,444,000		20,444,000			
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN			21,812,000		21,812,000			
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			7,623,000		7,623,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - PENJEJAKAN			2,956,000			2,956,000			
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68,734,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			D - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			27,914,000			27,914,000			
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			B - PELAYANAN PRIMA DAN BIMBINGAN TEKNIS E-REGISTRATION PENDAFTARAN			600,000			600,000			
		3. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI, LABELISASI HALAL, SURVEILAN			21,920,000			21,920,000			
		4. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			C - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN			18,300,000			18,300,000			
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	20,122,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		4. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatusehaan BMN			A - SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN			8,000,000			8,000,000			
		8. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (DIGITAL ARSIP)			1,883,000			1,883,000			
		9. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR			102,390,000			102,390,000			
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	27,156,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		4. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - DIKLAT/SEMINAR/PELATIHAN ASN			15,156,000			15,156,000			
		6. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI(SAI)			12,000,000			12,000,000			
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,677,545,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - ALAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI			80,800,000			80,800,000			
		2. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR			102,390,000			92,151,000			
		3. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			P - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			2,700,000			2,700,000			
		4. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Q - SEWA KENDARAAN BALAI POM DI TASIKMALAYA			270,000,000			270,000,000			
		5. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - PENGELOLA KEUANGAN			54,810,000			54,810,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						520,552,000		520,552,000			
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMELIHARAAN TANAH KANTOR BALAI POM DI TASIKMALAYA						2,700,000		2,700,000			
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PERJALANAN PENEMPATAN CPNS						275,000		275,000			
		10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						7,300,000		7,300,000			
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1,837,187,000		1,837,187,000			
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - LANGGANAN DAYA DAN JASA						99,120,000		99,120,000			
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN						45,600,000		45,600,000			
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - OPERASIONAL JARINGAN						13,331,000		13,331,000			
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN KANTOR BALAI POM TASIKMALAYA						7,000,000		7,000,000			
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA						140,980,000		140,980,000			
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - SEWA RUMAH DINAS DAN GEDUNG KANTOR BALAI POM TASIKMALAYA						274,500,000		274,500,000			
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PEMELIHARAAN KENDARAAN						5,390,000		5,390,000			
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PELAKSANAAN BARANG DAN JASA						8,160,000		8,160,000			
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN OUTSOURCING CLEANING SERVICE/SATPAM/SOPIR BALAI POM TASIKMALAYA						511,908,000		511,908,000			
		24.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						19,200,000		19,200,000			
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL MELALUI PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI						14,700,000		14,700,000			
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN PIMPINAN /KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA						23,374,000		23,374,000			
		27.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor	A - PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL JABATAN BPOM DI TASIKMALAYA						397,179,000		397,179,000			
		28.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN						10,200,000		10,200,000			
		29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	V - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						226,425,000		226,425,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		N - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN PERKANTORAN BALAI POM TASIKMALAYA						3,000,000		3,000,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM											2.85	11,462,000	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - SURVEILAN QMS ISO 9001:2015 LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA						690,000		690,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		D - KEGIATAN RAPAT BALAI POM DI TASIKMALAYA						10,772,000		10,772,000	
Total													7,950,198,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Tasikmalaya, 29 August 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya


ILTIZAM NASRULLAH



BADAN POM

BALAI POM DI TASIKMALAYA

TRWULAN III TAHUN 2025